

**HUKUM MEMBIARKAN NON MUSLIM  
MEMASUKI MASJID MENURUT MAJELIS  
AGAMA ISLAM PATANI SELATAN THAILAND**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MR.MUHAMMADLU-AI LAMATHA  
NIM: 21154120**



**JURUSAN AL-AHWALUS  
AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1441 H**

**HUKUM MEMBIARKAN NON MUSLIM MEMASUKI MASJID  
MENURUT MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI SELATAN  
THAILAND**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**MR. MUHAMMADLU-AI LAMATHA**

**NIM: 21154120**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mr.Muhammadlu-ai lamatha  
NIM/Jur : 21154120/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tempat. Tgl. Lahir : Narathiwad, 14 April 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk UIN-SU : 2015  
Alamat : Jln. Halat Gg. Cempaka I No.4 Medan.  
Judul Skripsi : **Hukum Membiarkan non Muslim memasuki Masjid menurut Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.**

Pembimbing Skripsi I : Ibnu Radwan Siddiq T, MA

Pembimbing Skripsi II : Irwan,M.Ag.

Meyatakan bahawa data tersebut benar dan saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambat-lambat 40 (Empat Puluh) hari setelah tanggal Munaqosyah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima resiko akibat kelalaian saya.

Medan, 24 Desember 2019

Wassalam.

Yang Membuat Pernyataan

Mr.Muhammadlu-ai lamatha

21154120

**HUKUM MEMBIARKAN NON MUSLIM MEMASUKI MASJID  
MENURUT MAJELIS AGAMA ISLAM DI PATANI SELATAN  
THAILAND.**

**Oleh:**

**Mr.Muhammadlu-ai lamatha**

**NIM: 21154120**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Ibnu Radwan Siddiq T, MA**

**NIP. 19740910 200003 1 001**

**Irwan,M.Ag.**

**NIP. 19721215 2001121 004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah**

**Dra. Amal Hayati. M.Hum**

**NIP. 19680201 199303 2 005**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum membiarkan non muslim memasuki majid menurut Majelis Agama Islam Patani** Atas Nama: Mr Muhammadlu-ai lamatha, NIM: 21154120, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Jum'at, Tanggal 30 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah.

Medan, 30 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati. M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M, Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

1. Ibnu Radwan Siddiq T, MA  
NIP. 19740910 200003 1 001

2. Irwan, M, Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

3. Dra. Abd. Mukhsin. M. Soc, Sc  
NIP. 19620509 199002 1 001

4. Ali Akbar, S. Ag. MA  
NIP. 19740719 200901 2 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Hukum Membiarkan non Muslim memasuki Masjid menurut Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand**”. Di bawah bimbingan bapak Ibnu Radwan Siddiq T,MA. sebagai pembimbing skripsi I dan bapak Irwan, M.Ag, sebagai pembimbing skripsi II. Patani adalah salah satu provinsi negara Thailand di selatan, rakyatnya mayoritas beragama Islam, adat istiadat pula berkebudayaan lebih berpengaruh kepada bangsa melayu, melalui sejarah yang tercatat dilembaran buku sejarah melayu Islam di semenaanjung, Pattani adalah sebuah negara yang berdaulat, tetapi setelah tahun 1785 Patani dijajah oleh Siam (Thailand), rakyat dipaksa untuk menlani hidupnya seperti bangsa Siam yang beragama Budha. Islam di Pattani masih bertahan sehingga bisa mendirikan sebuah pusat Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, yang menjadi sebagai rujukan bagi rakyat beragama Islam dalam hal ehwal agama Islam menurut syariat Islam, terutama dalam bidang hukum perkahwinan dan bahagian hukum kewarisan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peristiwa masuknya Non Muslim ke masjid Krisik dan Thailand setelah mereka melakukan sesi foto untuk promosi produk terekrut juga wisata, dalam khazanah ras Islam khususnya, Fiqih Syafi'i melarang bagi Non Muslim memasuki Masjid. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertanyakan. (1). Apa faktor yang menyebabkan Non Muslim ikut masuk masjid (2). Apa pandangan MAI Pattani terhadap hal tersebut. (3). Apa dalil yang digunakan MAI Patani. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif dalam mendapatkan datanya dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi seperlunya. Hasilnya (1) faktor yang melatar belakangi non muslim masuki masjid adalah faktor ekonomi yakni ingin memasuki produk dalam wisata, akan tetapi ada juga faktor sosial politik dan keamanan di Thailan Selatan. (2). MAI Pattani tidak membenarkan peristiwa tersebut (3). MAI Pattani sepenuhnya merujuk kepada pendapat Mazhab Syafii.

## KATA PENGATAR

### *Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji hanya layak ditunjukkan kepada Allah swt. Yang telah mengutus rasul-nya, Muhammad saw. Untuk menjadi rahmatan li alamin, dengan menhanpuskan angin kesejukan dan membawa kemasalahatan bagi alam jagat raya, shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. sebagai bapak revolusioner dalam memperjuangkan sebuah amanat yang telah di berikan kepada beliau oleh sang pencipta alam semesta untuk ummat manusia melalui risalah yang dikembangkan sehinga manusia dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di yaumul akhirat kekal, para sahabat, dan para pengikutnya dan tidak lupa salam kasih sayang senantiasa diberikan kepada para syuhadah yang sanggup mengorbankan segala-gala demi menegakan al- Islam di muka bumi ini, sebagai rijal ad-da'wah yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadaban ( Syakrijuhum min azh – zhulumat ila an-nur ).

Berkat hidayah dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan ujian sarjana pada jurusan ahwalusyaksiyah fatultas syari'ah dan hukum University Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini dengan judul **“Hukum Membiarkan non Muslim memasuki Masjid menurut Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand”**. Selain dari persyaratan untuk mendapat gelar sarjana, penulis juga sangat berharap semoga tulisan ini dapat dipertimbangkan sebgai salah satu bentuk pengabdian kepada-

nya. Karena tanpa nilai pengabdian, segala upaya ini adalah sia-sia, tanpa makna dan semoga karya sederhana ini merupakan bentuk konkret pemaknaan atas kehidupan.

Dalam penulisan skripsi ini kira-kiranya tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan sebayak-bayaknya terimakasih kepada semua pihak yang ikut membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Sadar akan keterbatasan dari penulis, maka sekali lagi penulis sampaikan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utra.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I.M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Ibu Dra. Amal Hyati, M.Hum, sebagai ketua jurusan Al- ahwal al- syaksiyyah.
4. Bapak irwan, M. Ag selaku sekretaris jurusan.
5. Bapak Milhan MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang memberikan arahan dan motivasinya kepada saya sehingga saya dapat menjalani kuliah ini sampai semester akhir.
6. Bapak Ibnu Raduwan Siddiq T, MA, selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dalam menyerahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Irwan, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam menyerahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua yang tercinta, ayahanda sanusee lamatha dan ibunda hasamee mahamat yang rindu dan tercinta seta keluarga yang tersayang, jutaan terimakasih karena telah memberikan kemudahan bagi penulis terutama dalam hal motivasi seta dorongan yang telah membukakan jalan untuk penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggungjawab. Serta rela mengutamakan penulis dari peribadi beliau, semuga titisan keringat, pengurbanan dan perjuangan merupakan amal ibadah yang di qabul allah awt. Dengan balasan yang berlipat ganda serta mendapat rahmat dan hidayat yang manghfirah darinya.
9. Kepada kakek, nenek, ibu saudara dan bapak saudara, yang telah memberikan semangat juga dorongan untuk terus menuntuk ilmu hingga terselesaikanya studi penulis jalani.
10. Kepada para ustaz dan ustazah yang telah mendidik serta memberdorongan sehingga penulis dapat menyambung kuliah di luar negeri.
11. Terima kashi kepada keluarga besar mahasiswa/I KKN tahun 2018, dan kepada teman-teman mahasiswa/I AS-D tahun akadimik 2015 yang turut memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah yang telah diberikan kepada penulis, mudah mudaha mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Serta proses yang selama ini penulis alami semuga bermfaat dikemudian hari hari sebagai bekal mengarungi kehidupan dialam nyata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kalam penulis ucapkan terima kashi.

Medan, 24 Desember2019M/1441H

Penulis,

Mr.Muhammadlu-ai Lamatha  
NIM 21154120

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SUARAT PENYATATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BABI      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kajian terdahulu.....	8
F. Kerangka pemikiran.....	9
G. Hipotesis.....	9
H. Metode penelitian .....	10
I. Lokasi penelitian .....	10
J. Sistematika pembahasan .....	12

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
	A. Pengertian masjid dan anjuran memakmurkannya .....	13
	B. Adab-adab memasuki masjid .....	16
	C. Pandangan ulama tentang hukum orang non muslim memasuki masjid.....	18
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI SELATAN THAILAND.....</b>	<b>25</b>
	A. Sejarah masuknya Islam di Patani .....	25
	B. Sejarah Majelis Agama Islam Patani .....	44
	C. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani .....	53
	D. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN. MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI TENTANG SETATUS HUKUM ORANG NON MUSLIM KE DALAM MASJID DI PATANI SELATAN.....</b>	<b>61</b>
	A. Faktor - faktor masuknya orang non muslim ke dalam masjid di Patani Selatan Thailan.....	61
	B. Pandangan Majlis Agama Islam Patani .....	63
	C. Argumentasi dan Dalil-dali Majelis Agama Islam .....	65
	D. Analisis .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai nabi yang terakhir dengan membawa Syari'at Agama yang sempurna untuk seluruh ummat manusia sepanjang masa dan juga merupakan agama yang diridhai oleh Allah Swt.

Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi: surat ( QS.Ali Imran [ 3 ]: 19 )

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورة آل عمران: 19)

Artinya : sesungguhnya Agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.<sup>1</sup>

Sedangkan hukum Islam adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam, maka Hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Menentuk masyarakat menjadi masyarakat yang Islami yang bertumpu atas akidah dan ideologi yang khas, yang merupakan sumber peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya serta etika dan akhlakunya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemah*, ( Jakarta : CP Pustaka Al-Kausar,2009), h. 57

<sup>2</sup> Muhammad muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistim Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT tiara, 1991), h.45.

Berdasarkan uraian di atas maka orang melayu Islam di Selatan Thailand sangat berpegang teguh dengan agama nenek moyang yaitu Agama Islam khususnya di Patani. Patani adalah nama suatu tempat atau daerah yang dikenal dahulu dengan namanya Patani . Patani itu bukan sekedar salah satu propinsi, bahkan merupakan nama sebuah negara yang pernah berdaulat sebelum tahun 1785 m. Daerah Patani adalah 15,000 km. persegi dan sebuah negeri yang penduduknya 93% beragama Islam berbangsa Melayu, diatas kekuasaan kerajaan Langkasuka yang letaknya berbatasan dengan Lautan China di sebelah timur, selatan Melaka di sebelah barat, Thailand di sebelah Selatan, dan Malaysia di sebelah utara,<sup>3</sup> dan sekarang berada di Selatan Thailand yang meliputi empat propinsi ( Wilayah ), yaitu propinsi Narathiwat, Patani, Yala, dan sebahagian daripada Songkhla ( daerah-daerah Sebayor dan Tiba ). Tetapi sekarang merupakan wilayah atau propinsi “Changwad” sebagaimana terdapat pada peta negara Thailand (perkenankan pada tahun juni 1939 m. Menggantikan nama “Siam” yang dipakai sebelumnya)<sup>4</sup>.

Sehingga ditaklukkan oleh Siam Thailand pada 1785 m. Pada tahun 1816 m. dibagi-bagi berbagai politik dengan masuk mempersiapkan melayu dan memperbudakan Islam, maka negeri Patani perlahan-lahan kehilangan identitasnya sebagai sebuah negeri, baik sebagai sebuah negeri melayu apalagi sebagai sebuah Negeri merdeka.

Pada tahun 1992 bersamaan degan 1412 H. Setelah hasil perjuangan umat Islam Patani di propinsi Patani dapat membentuk persatuan Imam Masjid.

---

<sup>3</sup> Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, ( Kelantan: Pustaka Aman Prees, 1997), h. 10

<sup>4</sup> Mulniti Lek Pratai, *Law Khan Tan Tai, Tam Nam Tai*, Thailand : 2008, h. 45.

Maka di sinilah sebagai aspirasi dalam beragama dapat meningkat, setelah membentuk persatuan Imam Masjid. Maka dimikian terlihat arsitek kebudayaan yang melambangkan simbol-simbol Islam.

Salah satu arsitektur Islam yang paling tua dan tetap eksis di dunia kontemporer adalah tempat ibadah umum kaum muslimin , yaitu masjid. Bahkan telah menjadi asumsi dasar saat ini bahwa di antara ciri-ciri negara yang beridentitaskan Islam adalah dapat dilihat dengan pembangunan Masjidnya baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya.

Masjid adalah merupakan simbol-simbol peradaban yang menjadi bukti nyata bahwa Islam pernah mencapai tingkat peradaban yang tinggi. di awal perkembangannya, selain tempat sholat, masjid juga adalah suatu lokasi sentral yang juga sebagai lokasi dasar dalam menuntut Ilmu pengetahuan, Akan tetapi Pada zaman sekarang, ternyata masjid seolah-olah hanya dianggap sebagai tempat yang dibina semata-mata untuk tujuan sholat , terutama di tempat penulis (Patani). Oleh sebab itu, terlihat sekali fungsi masjid yang lain makin memundur terutama dalam kaitannya dalam menangani masalah-masalah sosial masyarakat.

Masjid dalam arti bahasa ialah tempat sujud kepada Allah Swt, bagi orang Islam, istilah masjid merujuk kepada rumah ibadah Islam yang di dalamnya dikerjakan sholat serta berbagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Merupakan tempat yang menjadi institusi Islam yang pertama penting diputuskan sebagai pusat pengajaran agama, aktivitas sosial,<sup>5</sup> pemikiran dan kebudayaan Islam.<sup>6</sup> melalui Masjid nilai-nilai Islam disebarkan

---

<sup>5</sup> Farid Mat Zain, *Minority di Thailand*, (Selangor: Bandar Baru Bangai,1998), h. 63-64.

<sup>6</sup> Muhammad Bbduh, *Tafsir Al-Manar*, Juz. X, ( mesir: al-qahhirah, 1409 ), h. 247.

dan Ulama-ulama beransur-ansur muncul dan menjadi kumpulan elit yang berpengaruh dalam masyarakat Patani. Sekarang Masjid yang telah dibangun di wilayah Patani di masa sekarang sekitar 585 buah Masjid yang sudah terdaftar mengikut Undang-undang Majelis Agama Islam Patani.<sup>7</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2004 mulai memunculkan konflik di Selatan Thailand oleh karena pemerintah Thailand tidak menghormati identitas etnik, bahasa dan agama yang dipeluk mayoritas penduduk Wilayah Selatan. Sementara kaum muslimi sendiri memiliki perasaan menyatu dengan sejarah Patani yang lama. Maka banyak peristiwa yang berlaku di Selatan, maka yang paling brutal terjadi pada tanggal 28 april 2007 ketika aparat pemerintah ( Tentera Siam ) menyerbu sebuah Masjid kresiek sedangkan masyarakat Islam lagi beribadah di dalamnya, dalam peristiwa ini, 106 warga Muslim tewas termasuk 32 orang gugur di dalam masjid.<sup>8</sup> Masjid kresiek adalah sebuah masjid yang bersejarah bagi umat Islam di Selatan Thailand oleh kerana ia adalah sebuah masjid yang “tidak siap dibangun” menurut rencana asalnya dan tinggal terbiar sehingga sekarang menjadi saksi sejarah yang tak terpecahkan dan pernah lakukan peristiwa pembakaran Masjid Kresiek oleh penjajah Siam.

Mengenai topik “Masjid Kresiek” peran para Mahasiswa Melayu Patani Darussalam dalam menyingkapi sejarah yang terbingkai dengan prahara mejadi hal yang penting. Pokok kualiti perbincangan akan memungkinkan untuk mensintesis dan menyelidiki secara mendalam peristiwa-peristiwa berdarah yang dialami oleh masyarakat Melayu Patani Darussalam. Ketika bertanya

---

<sup>7</sup> *Buku Panduan Majelis Agama Islam Patani, 2018*

<sup>8</sup> Heyy Nurdi, “*Sabili*”, *Pemerintah Thailand Teroris Menebar Teroris di Basis Islam*, ( 19 November 2004/ 6 Syawal 1425): 87.

dalam diri sendiri fungsi sebagai Mahasiswa niscaya diskusi yang dikembangkan adalah hal-hal kontroversial dan penting seperti persoalan HAM yang terjadi di Negeri Melayu Patani Darussalam<sup>9</sup>. Hal ini mengindikasikan adanya dimensi politik praktik yang berkembang antara negara. Pendeknya, perjuangan yang dilakukan oleh Mahasiswa BBM Patani di Malang telah memberikan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa perjuangan melawan dan mengubah bentuk pemerintah Siam yang otoriter merupakan sebuah upaya mengembalikan dan memerdekakan Kerajaan Melayu Patani Darussalam. Pada awalnya di Pattani semuanya adalah muslim. Namun, untuk menyeimbangkan kekuatan agar tak ada satu etnis yang mendominasi, Bangkok lalu mengirim orang-orang non-Muslim dari berbagai daerah ke Pattani, tujuannya mengasimilasi budaya dan adat istiadat Melayu yang mengakar di Pattani dan Pernah masjid kresek di bakar oleh Siam. Saat ini dari sekitar 2 juta orang penduduk Pattani, ada 200.000 penduduk non-Muslim.

Saat ini banyak perubahan yang telah terjadi di Pattani. Rakyat Pattani tak hanya berjuang mendapat kemerdekaannya dengan cara gerilya, mereka pun saat ini sudah mulai menilik strategi lain. Saat kami mengadakan diskusi di Majelis Agama Islam di Pattani, banyak pemuda-pemuda Pattani berjuang melalui organisasi kemanusiaan dan NonGovernment Organisation (NGO/LSM).<sup>10</sup>

Tentang boleh atau tidaknya non muslim memasuki Masjid terdapat tiga pendapat Ulama.

---

<sup>9</sup> Media informasi new.( 28 April 2016 ): 12.

<sup>10</sup> [https:// m.hidayatullah.com](https://m.hidayatullah.com).( jum'at 28 oktober 2016 ) di Patani Selatan Thailand

1. Pendapat Imam Hanafi ; orang kafir boleh masuk masjid, bahkan masjid al-haram sekalipun dengan tanpa syarat, selama tidak berlaku perkara yang menjatuhkan kehormatan masjid.

2. Pendapat Imam Maliki : mereka tidak boleh masuk Masjid sama sekali, ada setengah ulamat Maliki mengatakan boleh jika dharurat.

3. Pendapat Imam Syafi'i dan hambali : mereka boleh masuk Masjid dengan izin kaum Muslim atau dengan sebab yang bisa diterima. Majelis Agama Islam Patani cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yaitu boleh orang kafir masuk masjid dengan keizinan orang muslim, selama tidak berlaku perkara yang menjatuhkan kehormatan masjid.<sup>11</sup>

Seperti pendapat ketua Majelis Agama Islam yaitu: Menurut pendapat H.J Shafie Chelah : harus mereka masuk Masjid dengan keizinan muslim atau karena sebab yang boleh di terima H.J Shafie Chelah berdalil dengan<sup>12</sup> (QS. Al-taubah [ 9 ]:6 ) :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ  
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة: 6)

Artinya: dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firmanallah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih, Penerjemah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Penyunting: Ahmad Hamid Alatas, Cet.2 (Jakarta: Lentera, 2005).

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Ketua Majelis Agama Islam Pada Tanggal 20 Juni 2019 di Narathiwat.

Berdasarkan paparan yang telah disebutkan maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang hukum non muslim memasuki masjid yang terjadi di Patani dimana situasi positif dan keamanan kondusif penelitian ini diberi judul:

“Hukum Membiarkan non Muslim memasuki Masjid menurut Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang penting di bahas, adapun yang menjadi masalah dalam pembahasan sebagai perumusan masalah, yaitu :

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan orang non Muslim memasuki Masjid-masjid di Patani Selatan?
2. Pandangan Majelis Agama Islam Patani tentang status hukum orang non muslim memasuki Masjid-masjid di Patani Selatan ?
3. Apa alasan dan dalil-dalil yang dipergunakan oleh Majelis Agama Islam tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini disesuaikan dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang non Muslim memasuki Masjid-masjid di Patani Selatan.
2. Untuk mengetahui Pendapat Majelis Agama Islam Patani tentang hukum membiarkan orang non Muslim memasuki masjid di Patani Selatan.

3. Untuk mengetahui Dalil-dalil yang dipergunakan oleh Majelis Agama Islam tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadibahkan diskusi lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal Hukum membiarkan non muslim memasuki masjid dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang rerikat adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdumumeen Chakapi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)” skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam menyelesaikan berbagai kasus agama Islam di masyarakat. (Skripsi ini lebih fokus membahas kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Negara Thailand).

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman: ( QS. Al-Taubah [9]: 6 )

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (التوبة:6)

Artinya : “ Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang memintak perlindungan kepadamu, lidungilah agar dia dapat mendengar firman Allah”<sup>13</sup>

#### **G. Hipotesis**

Masyarakat daerah Pattani Selatan Thailand mayoritas beragama Islam, terjadinya tentang Hukum membiarkan non muslim memasuki masjid membuat masyarakat tidak setuju seorang non muslim memasuki masjid.

Sebelum melangkah lebih jauh, maka penulis memberikan jawaban sementara yang mana nanti akan dihadapkan kepada hasil penelitian sebenarnya, sehingga sesuai atau tidaknya dengan wawancara penulis kepada

---

<sup>13</sup> Muhammad Fu’ad Abdul baqi, Sahih Al-Bakhari, ( Surabaya: PT bina Ilmu ), h.450.

Majlis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP), bahwa Hukum membiarkan non muslim memasuki masjid adalah harus di izinkan orang-orang muslim dan pihak petugas masjid .

#### **H. Metodologi penelitian.**

Metode-metode penelitian merupakan suatu proseder penelitian yang digunakan untuk memperoleh Data-data dalam suatu karangan Ilmiah, dan data yang dikumpulkan itu sangat tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun metode-metode penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **I. Lokasi penelitian.**

Adapun yang menjadi tempat lokasi penelitian ini adalah Masjid Kresek Patani, masjid berdirinya di kampung kresek wilayah Patani masjid kresik ( Provisi Patani ) mempunyai satu bangunan, besar memuat anggota 700 orang.

Bangunan masjid di dirikan pada tahun sebelum mishi T. Kresik A. Muang C. Patani.

##### **1. Sumber data.**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat penelitian bagi kepada dua jenis yaitu:

a. Sumber data primer, yang langsung didapat dari objek yang diteliti dalam hal ini adalah pengurus masjid, masyarakat sekitar Masjid dan pejabat Majelis Agama Islam.

b. Sumber data skunder, yaitu sumber data pendukung yang dijadikan sebagai tambahan / perlengkapan penelitian ini, data ini di peroleh dari perpustakaan dan majalah-majalah lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## 2. Alat pengumpul data.

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penulis ini, penulis menggunakan beberapa instrumen alat pengumpulan dan yang di bagi sesuai dengan tempat penelitian ini yaitu:

a. Observasi : yaitu pengamat hak masjid jama'ah sekalian masjid dari segi jumlahnya militasi gerakannya.

b. Wawancara : yakni melakukan tanya jawab terhadap narasumber terdiri dari jama'ah masjid atau masyarakat yang menyaksikan pasti masjid pengurus masjid dan pejabat MAI mereka dapat di ruang sebagai berikut.

c. Studi dokumen dokumen, yakni menelusuri sumber sumber keperluan baik yang modern maupun yang klasik yang membahas tentang orang kafir masuk masjid.

1). Pimpinan, pengurus dan para staf yang terlibat dalam proses pengelolaan di Majelis Agama Islam Patani, adapun data yang wawancara adalah data tentang hukum Masjid bagi orang Kafir.

Haji Muhammad Sulong Haji Adbulkhadir Tokmina

Haji Abdul Aziz Abdulwahab

Haji Muhammad Amin Tokmina

Haji Yusuf Wan Musa

Haji Abdulwahab Abdulwahab

Haji Wandramae Ma'mingjik

Haji Shafie chelah

2). Tokoh masyarakat, adapun data yang wawancara tokoh masyarakat adalah data tentang tanggapan masyarakat terhadap hukum memasuki Masjid bagi orang kafir.

Wawancara Dengan Ustaz Hafiz.

Wawancara Dengan Muhammad Fauzi bin Ibrahim.

Wawancara dengan Ustaz Fauzi maya.

Wawancara Kepada Faisol Abdullah.

Wawancara Dengan Ketua Majelis Agama Islam haji shafie chelah.

## **F. Sistematika pembahasan.**

Untuk memudahkan para pembaca dan memahami isi dari proposal ini, maka di sini penulis membuat sistematika pembahasan yaitu:

Bab Pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode-metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang Landasan Teoritis yang terdiri dari, pengertian Masjid dan anjuran memakmurkannya, adab-adab memasuki Masjid, pandangan ulama tentang hukum orang non Muslim memasuki Masjid.

Bab Ketiga: membahas tentang peranan Majelis Agama Islam dalam mengembangkan hukum, Sejarah masuknya Islam di Patani, Sejarah Majelis Agama Islam Pattani, Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani, Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang Lembaga.

Bab Keempat: pandangan Majelis Agama Islam Patani tentang setatus hukum orang non muslim ke dalam Masjid di Patani Selatan, Faktor-faktor masuknya orang non muslim ke dalam masjid, Pandangan Majelis Agama Islam Patani, Argumentasi dan Dalil-dali Majelis Agama Islam, Analisis.

Bab Kelima: penutup, kesimpulan, saran-saran.

## Bab II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Masjid dan Anjuran memakmurkannya.

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musholla, langar tau surau. Istilah tersebut diperuntukan bagi masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, Masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas besar, diskusi, kajian Agama, ceramah dan belajar al qur'an sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam Sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.

Hendaknya seseorang yang ingin ke masjid mengikhlaskan niatnya sehingga Allah Ta'ala menerima ibadah yang ia lakukan, Hendaknya ia mendatangi masjid untuk menunaikan tugas seorang hamba yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa dilandasi rasa ingin dipuji manusia atau ingin dilihat oleh masyarakat. Karena sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya.

Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya:( QS. al-A'raf [ 7 ]: 29)

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (سورة الأعراف: 29)

Artinya: Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.

Bagai mana firman Allah Ta'ala :( QS. al-A'raf [ 7 ]: 31)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (سورة الأعراف: 31)

Artinya “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) Masjid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “dalam ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk memakai perhiasan. Oleh karena itu hendaklah mereka memakai pakaian yang paling bagus ketika shalat”<sup>14</sup>.

jelaskan dalam kitab tafsir karangan Imam Ibnu Katsir Rahimahullah, “berlandaskan ayat ini dan ayat yang semisalnya disunahkan berhias ketika akan shalat, lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya. Termasuk perhiasan yaitu siwak dan parfum”<sup>15</sup>.

Juga hadis Jabir, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ أَكَلَ ثَوْماً أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

Artinya “Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah maka hendaklah menjauhi kita”, atau bersabda, “Maka hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya”<sup>16</sup>.

Hadis tersebut bisa dibawa ke persamaan kepada segala sesuatu yang berbau tidak sedap yang bisa mengganggu orang yang sedang shalat atau yang sedang beribadah lainnya. Namun jika seseorang sebelum ke masjid memakai

<sup>14</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Al-Ikhtiyarot Al-fiqhiyyah* (4/24)

<sup>15</sup> Imam Ibnu Katsir *Tafsir Qur'an Adzhim* ( 2/195)

<sup>16</sup> HR Bukhari dan Muslim dan dinilai Shahih oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Gholil no.547

sesuatu yang bisa mencegah bau yang tidak sedap tersebut dari dirinya seperti memakai pasta gigi dan lainnya, maka tidak ada larangan baginya setelah itu untuk menghadiri masjid.

Hendaklah orang yang ketika berjalan menuju Masjid hendaklah berdoa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا

Artinya “Yaa Allah... berilah cahaya di hatiku, di penglihatanku dan di pendengaranku, berilah cahaya di sisi kananku dan di sisi kiriku, berilah cahaya di atasku, di bawahku, di depanku dan di belakangku, Yaa Allah berilah aku cahaya<sup>17</sup>.

Tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Namun rumah-rumah mereka lebih baik Jika seorang wanita hendak pergi ke masjid juga. beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan:

1. Meminta izin kepada suami atau mahramnya
2. Tidak menimbulkan fitnah
3. Menutup aurat secara lengkap
4. Tidak berhias dan memakai parfum

Perbuatan kaum wanita yang memakai parfum hingga tercium baunya dapat menimbulkan fitnah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, “Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian keluiar menuju Masjid, maka tidak akan diterima shalatnya sehingga ia mandi”<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> HR. Bukhari no. 6316 dan Muslim no. 763.

<sup>18</sup> HR. Ibnu Majah no 4002 dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu dan dinilai Shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah no. 3233

Abu Musa Radhiallahu'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Swt bersabda,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ

Artinya “Setiap mata berzina dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah Majelis (perkumpulan), maka dia adalah wanita yang begini, begini, yaitu seorang wanita pezina<sup>19</sup>.

### **B. Adab-adab memasuki Masjid.**

Masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk beribadah. Berbeda dengan bangunan yang lainnya, Masjid mempunyai aturan atau adab tersendiri saat ingin memasuknya atau menetap di dalamnya. diantara adanya yaitu:

1. Tenang dan tidak terburu-buru. Disunnahkan bagi orang Muslim masuk Masjid dengan kondisi yang tenang, dan tidak mengatopkan antar jari jemarinya, karena sedang dalam Shalat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, “apabila telah dikumandangkan iqamah, maka janganlah mendatangnya dengan berlari-lari, akan tetapi datangilah dengan tenang. Apa kalian yang dapatkan, shalatlah dan apa (rakaat) yang tertinggal maka sempurnalah. Sesungguhnya salah seorang kalian bila telah berniat menuju shalat maka dia dalam shalat.”(HR.Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

2. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk Masjid. Disunnahkan bagi Orang Muslim jika datang kemasjid, mendahulukan kaki kanan ketika masuk Masjid, seraya mengucapkan, “Aku berlindung kepada Allah yang maha agung

---

<sup>19</sup> HR. Tirmidzi dan Dinilai Shahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Kitab *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 2019

<sup>20</sup> <https://bimbinganislam.com/apa-hukum-orang-kafir-masuk-masjid/> (02 April 201) no 4372 dan 1764.

dan kepada wajah-nya yang mulia, dan kekuasaan-nya yang dahulu, dari setan yang terkutuk. “(HR.Abu Dawud)

3. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar Masjid. Disunnahkan jika keluar dari Masjid dahulukan kaki kiri seraya mengucapkan, “dengan nama Allah ,Slawat dan salam atas Rasulullah, ya Allah sesungguhnya aku memohon karunia-mu. Ya Allah jagalah aku dari setan yang terkutuk. “(HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah)

4. Mengucapkan Salam kepada orang yang berada di dalam Masjid, kemudian Shalat tahiyatul Masjid dua rakaat.

5. Berdzikir, membaca Al-quran atau sunnah. Disunnahkan untuk pengisi waktu saat menunggu hingga shalat didirikan dengan berdzikir kepada Allah, membaca Al-quran, atau sunnah-sunnah. Dan berusaha berada di shaf pertama, disisi kanan Imam.

6. Dibolehkan sesekali tidur di Masjid. Hal ini karena boleh dilakukan karena adanya keperluan, seperti orang Fakir Miskin dan orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tetapi menjadikan Masjid sebagai tempat tinggal dan tempat mengobrol itu dilarang, kecuali bagi orang yang beriktikaf dan sebagainya<sup>21</sup>

### **C. Pandangan Ulama tentang Hukum orang non Muslim memasuki Masjid.**

a. Menurut ulama klasik ( Mutakhaddimin )

---

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Darus Sunnah).

Masjid adalah tempat ibadah kaum Muslimin yang sangat dimuliakan dan dihormati. Maka dari itu, ada aturan kusus siapa yang boleh Masuk dan siapa tidak boleh masuk.

Berdasarkan penjelasan di atas ada dua kategori masjid di bumi ini, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan masjid- masjid lain di seluruh dunia. Yang jadi permasalahan yaitu kategori yang kedua menurut pengarang kitab At-Tafsir al-Munir pula menjadi haram di atas itu ialah Tanah Haram Makkah seluruhnya. Oleh itu orang-orang bukan Islam dilarang memasuki seluruh kawasan tanah haram.

Jika masuk ke Masjid Haram maka mayoritas Ulama Fiqih yaitu:(Maliki,Syafi'i,Hambali) bersepakat berpendapat bahwa haram Hukumnya jika Musyrikim/pensembah berhala,dan non Muslim semua tidak di benar memasuki kedalam Masjid haram di Makkah. Maka hal tersebut di atas mereka berdasarkan firman Allah S.W.T yang berbunyi sebagai berikut ( QS. At-taubah [ 9 ]: 28 )

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (التوبة:28)

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya orang-orang itu najis ( kotor jiwa ), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini,”<sup>22</sup>.

Namun kalau menurut Iman Hanafi memperbolehkan orang non Muslim ( kafir ) masuk Masjid, baik itu Masjid Haram di Makkah atau Masjid-masjid di seluruh dunia. Karena menurut beliau ayat yang berbunyi “ fala yaqrabul

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al- Guran dan Terjemah* ( Jakarta : cp Pustaka Al- Kausar, 2009), h.191.

Masjidil Haram ba'da amihim hadza “Maka jangan mereka ( kafir ) mendekat Masjidil Haram setelah tahun ini” bukan larangan masuk kedalam Masjidil Haram. Kerana masa Abu Bakar Shiddiq berseru dengan ayat ini dan berkata: “Ingatlah ! Tidak boleh haji orang Musyrik setelah tahun ini dan tidak boleh shawat dalam keadaan telanjang ( tidak menutup aurat).

Bahwa Nabi S.A.W pernah menerima delegasi Tsaqif di Masjid baginda, sedangkan mereka ketika itu masih Kafir. Yang lain mereka mengatakan kenajisan diri mereka sesungguhnya bukanlah najis segi fizikal, tetapi ia terletak pada iktiqad (keyakinan) mereka, maka mereka tidak akan mempengaruhi segi mengotorkan masjid<sup>23</sup>.

Tetapi kalau Masjid selain Masjid Haram di Makkah, baik itu Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Palestin dan seluruh masjid di dunia ini para fuqoha' berbeda pendapat tentang hukum orang kafir memasuki masjid, secara umum. Terdapat pendapat daripada Mazhab:

Pertama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang Kafir, baik itu Yahudi, Nasroni dan penyembah berhala oleh memasuki masjid haram dan seluruh Masjid karena mereka memahami ayat tersebut sebagai larangan memberi peluang kepada kaum Musyrik untuk mengerjakan Haji dan Umrah. Hal ini dapat dipahami dari kutipan berikut:

Berikut ini pemahaman Abu Hanifah terkait Surat At-Taubah ayat 28:

أجاز أبو حنيفة للكافر دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن، ولو لغير حاجة. ومعنى آية {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28/9] عنده: ألا يحجوا، ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا، عام تسع من الهجرة، حين أمر الصديق، ونادى علي بهذه السورة، وقال:

---

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Ustaz Hafiz Petugas di bagian zakat dapat Tanggal 10 juli 2019. di Patani.

«ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف عريان». وقد دخل أبو سفيان مسجد المدينة وفد  
ثقيف، وربط ثمامة بن اثال في المسجد النبوي حينما أس لتجديد عقد صلح الحديبية، بعدما نقضته  
قريش، وكذلك دخل إليه

Artinya, “Abu Hanifah membolehkan orang kafir masuk masjid mana saja, termasuk masjidil haram tanpa izin dan tanpa keperluan sekalipun. Sedangkan pengertian ayat, ‘Jangan mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah [9]: 28) menurut Abu Hanifah, adalah larangan untuk berhaji dan umrah dengan telanjang setelah tahun ini, yaitu tahun 9 H ketika ia memerintahkan Abu Bakar As-Shiddiq dan Sayyidina Ali menyeru dengan surat ini, ‘Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik melaksanakan haji dan tidak boleh ada lagi orang telanjang berthawaf,’ (HR Bukhari dan Muslim). Abu Sufyan sendiri pernah memasuki masjid Madinah untuk memperbaharui kontrak perdamaian Hudaibiyah setelah dilanggar oleh Quraisy. Demikian juga rombongan tamu dari Bani Tsaqif pernah memasuki masjid Madinah. Tsamamah bin Atsal ketika dalam kondisi tawanan diikat di masjid nabawi,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H.<sup>24</sup>

فَوَلَّوْهُمُ الْكِبْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْهُمُ الْوُجُوْهَ كَمَا شِطْرُهُ

Artinya “Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu”

فَوَلَّوْهُمُ الْوُجُوْهَ كَمَا شِطْرُهُ menurut al-Zamakhsyari maksudnya di tempat (Masjidil Haram) itu ada Allah yaitu tempat yang disenangi-Nya dan manusia diperintahkan untuk menghadap Allah pada tempat tersebut. Maksud ayat tersebut adalah apabila seorang muslim akan melakukan shalat dengan menghadap Masjidil Haram dan Baitul Maqdis, akan tetapi ia ragu akan arah yang tepat untuk menghadap ke arah tersebut, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk menghadap ke

<sup>24</sup> HR Bukhari dan Muslim dan dinilai Shahih oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Gholil.

arah manapun dalam shalat dan di tempat manapun sehingga ia tidak terikat oleh lokasi tertentu.<sup>25</sup>

Kedua mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan memasuki masjid yang di maksudkan dalam ayat tersebut adalah untuk semua masjid yang ada tanpa membeda-beda masjidnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut ini:

المراد المسجد الحرام والمسجد جميعا

Artinya : yang dimaksud adalah Masjid haram dan semua Masjid yang ada<sup>26</sup>.

Dalam kutipan yang lain disebutkan pendapat Iman Maliki sebagai berikut:

وقاس مالك: جميع الكفر من أهل الكتاب وغيرهم على المشر كين، وقاس المساجد المسجد الحرام  
ومنع من دخول في جميع المساج

Artinya: Iman Maliki mengisyaratkan semua orang kafir baik dari ahli al-Kitab dan selain mereka dengan orang musyrik, dan mengisyaratkan seluruh Masjid dengan Masjid haram, dan melarang semua orang Kafir memasuki Masjid yang ada<sup>27</sup>.

Ketiga Iman Syafi'i berpendapat, bahwa ayat tersebut bermaksud melarang orang-orang memasuki Masjid yang dimaksud dalam ayat menurut Iman Syafi'i hanya khusus memasuki Masjid Haram oleh kerana itu seluruh

<sup>25</sup> Muhammad Yusuf, dkk, *Studi Kitab Tafsir: Munyuarakan Teks yang Bisu* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2004)h. 53

<sup>26</sup>Ibid, h. 416.

<sup>27</sup> Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al – Bahru al – Muhit*, cet. I, Juz V, Dari Al-Kabut Al-Alamiyah, Beirut, Beirut- libanon 1993, h , 29.

orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala boleh memasuki seluruh masjid. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan sebagai berikut:

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengharamkan sama sekali non-Muslim untuk masuk ke dalam masjidil haram meskipun untuk kemaslahatan tertentu. Hanya saja non-Muslim—menurut mereka—boleh memasuki masjid lain untuk sebuah hajat tertentu dengan izin umat Islam sebagaimana keterangan berikut ini:

وقال الشافعية والحنابلة: يمنع غير المسلم، ولو لمصلحة من دخول حرم مكة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28/9] وقد ورد في الأثر: «الحرم كله مسجد». ويجوز عندهم للكافر حاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام، بإذن المسلمين؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام، والأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف، فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة، وهو على شركه. وقدم عمير بن وهب، فدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به، فرزقه الله الإسلام

Artinya, “Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa non-Muslim sekalipun untuk sebuah kemaslahatan dilarang untuk memasuki tanah haram Mekah berdasarkan firman Allah, ‘Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah ayat 28). Di dalam atsar disebutkan, ‘Tanah haram seluruhnya adalah masjid.’ Menurut ulama dari dua madzhab ini, orang kafir boleh masuk masjid dengan izin umat Islam karena suatu keperluan kecuali masjidil haram. Palsunya, teks ayat tersebut hanya menyinggung masjidil haram. Hal ini juga sesuai kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu adalah boleh. Di dalam syariat sendiri tidak ada dalil yang mengalahi hukum asal ini. Rasulullah SAW sendiri—ketika didatangi oleh rombongan kunjungan dari Thaif—menempatkan tamunya di masjid tersebut sebelum mereka memeluk Islam. Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, Abu Sufyan pernah memasuki masjid Madinah ketika masih menjadi seorang musyrik. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, ‘Umair bin Wahb pernah datang lalu memasukinya untuk membunuh Rasul. Tetapi Allah menganugerahkan Islam kepadanya,”

(Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 583)<sup>28</sup>.

Keempat : Mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Masjid Haram yaitu tanah suci semua, yakni Makkah dan sekitarnya, sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut ini:

المراد الحرام كله "مكة" وما حولها من الحرام وهو قول عطاء ومذهب الحنابلة

Artinya: yang di maksud ialah tanah haram semua, yakni Makkah dan sekitarnya merupakan kawasan tanah haram, ini pendapat ata dan Mazhab Hanabilah.

Berdasarkan pendapat – pendapat Mazhab di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum memasuki Masjid Haram adalah jelas berbeza dengan memasuki masjid-masjid yang lain orang kafir sama ada mereka adalah Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ataupun musyrik baik sama ada yang menjadi Ahli dzimmah ( Warganegara daulah Islam ) ataupun *Ahli harbi* ( Orang Kafir yang diperangi ), maka adalah haram bagi mereka untuk memasuki Masjid Haram.

Adapun bagi masjid-masjid yang lain bukam Masjid haram atau masjid-masjid di tanah haram yang lain, maka hukumnya berbeda. Secara Umumnya, pendapat fuqaha' menyatakan bahwa kaum kafir sama ada ahli kitab ataupun musyrik adalah dibolehkan memasuki masjid, tidak kira samada dengan syarat mendapat izin daripada kaum Muslimin ataupun karena mempunyai kepentingan-kepentingan lain yang mendesak. Sesungguhnya perkara ini dapat diserahkan kepada pendapat Pimpinan Negara ( Khalifah ).

---

<sup>28</sup> <sup>28</sup> HR Bukhari dan Muslim no. 583.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka Iman Al- Khothobi berpendapat bahwa orang non Muslim hukumnya jawas ( Boleh ) memasuki masjid selain Masjid Haram dengan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai hajat seperti membayar hutang kepada orang muslim yang berada di dalam Masjid.

2. Bertahkim ( Memintak keadilan ) kepada hakim yang Hakim tersebut berada di dalam Masjid. Pernah Rasulullah S.a.w. menerima tamu orang-orang yahudi di dalam Masjid. Rasulullah s.a.w juga pernah menerima utusan orang Kafir dari Thoif.

3. Ada izin dari Iman masjid.

Kalau tidak ada tujuan apa-apa bahkan masuknya orang non muslim tersebut dikhawatirkan akan mendapatkan mudharat bagi kaum muslim dan menjadi fitnah maka sebaiknya dengan pendapat Imam Malik yang melarang kepada orang-orang non Muslim untuk memasuki semua masjidnya orang Islam<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Dijawad oleh Ustadz Ammi Nur Baits ( Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) 24 juli 2019.di Patani.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI SELATAN**

##### **THAI**

#### **A. Sejarah masuknya Islam di Patani**

Pada awalnya, Pattani merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat, mempunyai kesultanan dan perlembagaan yang tersendiri. Patani adalah sebagian dari 'Tanah Melayu'. Namun pada pertengahan abad ke-19 Patani telah menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam.

Pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Patani mendapat pengakuan Britania Raya. Dalam usahanya untuk mengokohkan kedudukannya di Pattani, pada tahun 1902 Kerajaan Siam melaksanakan undang-Undang Thesaphiban. Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Pattani telah diakui oleh Britania sebagai bagian dari jajahan Siam walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani.

Sejak penghapusan pemerintahan Kesultanan Melayu Pattani, masyarakat Melayu-Pattani berada dalam posisi tertekan dan lemah . Seperti yang diungkap oleh W.A.R. Wood, Konsul Britania di Songkhla, penduduk Melayu telah menjadi mangsa sebuah pemerintahan yang tidak diperintah dengan baik. Justru akibat pemaksaan inilah kekacauan sering terjadi di Pattani. Pada tahun 1923, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, mantan Raja Melayu Patani, dengan dukungan pejuang-pejuang Turki, memimpin gerakan pembebasan. Semangat anti-Siam menjadi lebih hebat saat Kerajaan Pibul Songgram (1939-

44) mencoba mengasimilasikan kaum minoritas Melayu ke dalam masyarakat Siam melalui Undang-Undang Rathaniyom.

Keterlibatan Siam dalam Perang Dunia Kedua di pihak Jepang telah memberikan harapan kepada orang-orang Melayu Pattani untuk membebaskan tanah air mereka dari penjajahan Siam. Tengku Mahmood Mahyideen, putra mantan Raja Melayu Patani juga seorang pegawai berpangkat Mayor dalam pasukan Force 136, telah mengajukan proposal kepada pihak berkuasa Britania di India supaya mengambil alih Pattani dan wilayah sekitarnya serta digabungkan dengan Tanah Melayu.

Proposal Tengku Mahmud itu selaras dengan proposal Pejabat Tanah Jajahan Britania dalam mengkaji kedudukan tanah ismus Kra dari sudut kepentingan keamanan Tanah Melayu setelah perang nanti.

Harapan itu semakin terbuka saat pihak sekutu, dalam Perjanjian San Francisco pada bulan April 1945, menerima prinsip hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) sebagai usaha membebaskan tanah jajahan dari belenggu penjajahan.

Atas semangat itu, pada 1 November 1945, sekumpulan pemimpin Melayu Patani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalal, bekas wakil rakyat wilayah Narathiwat, telah mengemukakan petisi kepada Kerajaan Britania dengan tujuan membujuk agar empat wilayah di Selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Pemerintahan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Tanah Melayu. Namun sudut pandang Britania terhadap Siam berubah saat Peperangan Pasifik selesai. Keselamatan tanah jajahan dan kepentingan British

di Asia Tenggara menjadi pertimbangan utama kerajaan Britania dalam perbincangannya dengan Siam maupun Pattani.

Kerajaan Britania memerlukan kerjasama Siam untuk mendapatkan stok beras untuk keperluan tanah jajahannya. Tidak kurang pentingnya, kerajaan Britania terpaksa menyesuaikan perundangannya terhadap Siam dengan tuntutan Amerika Serikat yang ingin menetapkan wilayah Siam seperti pada tahun 1941.

Kebangkitan Komunis di Asia Tenggara, khususnya di Tanah Melayu pada tahun 1948, menjadi faktor pertimbangan Britania dalam menentukan keputusannya. Kerajaan Britania menganggap Siam sebagai negara benteng terhadap ancaman Komunis China. Karena itu Kerajaan Britania ingin memastikan Siam terus stabil dan memihak kepada Barat dalam persaingan dengan Negara-Negara Komunis. Kerajaan Britania memerlukan kerjasama kerajaan Siam untuk menghapuskan kegiatan teror Komunis di perbatasan Tanah Melayu-Siam.

Kebetulan kerajaan Siam telah memberi jaminan untuk memperkenalkan reformasi di Pattani untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Melayu. Oleh kerana itu, isu Pattani yang awalnya dianggap kurang penting malah kembali dibangkitkan akan memperkuat hubungan dengan Siam.

Setelah Persidangan Songkla pada awal Januari 1949, pihak berkuasa Britania di Tanah Melayu atas tuntutan pihak Siam mulai mengambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin perjuangan Pattani. GEMPAR juga telah dilarang. Tengku Mahmood Mahyideen ditekan, sementara Haji Sulung dihukum penjara.

Pergerakan politik Pattani semakin lemah dengan kematian Tengku Mahmood Mahyideen dan Haji Sulung pada tahun 1954.

Persoalan mengenai kedatangan Agama di Patani Nusantara Melayu sendiri terus diperdebatkan oleh para Sejarawan. Karena bukti-bukti mengenainya tidak cukup jelas dan masih samar – samar untuk mengungkap sejarah yang sebenarnya<sup>30</sup>.

Sementara bukti awal permulaan Islam di Semenanjung Melayu ditemui pada inskripsibatu bersurat diusungai Tarsus Terangganu. Menurut penegasan Syed Naguib ai-Attas degan mengenai tahun penulisan yaitu pada hari Jum'at Rajab 702 H. bersama dengan 22 Februari 1303 M, kajian yang dilakukan atas batu nisan Raja Patani yang pertama beragama Islam membuktikan jenis dan bentuknya adalah sama dengan batu nisan raja pasai yang pertama beragama Islam yaitu sultan Maklikussaleh, 1298 M. Sebagai bukti terawal masuknya Islam di Nusantara. Sedangkan menurut pendapat ahli sejarah setempat bahwa Agama Islam telah masuk di Patani jauh lebih awal yaitu sekitar pada abad ke 11 M.<sup>31</sup>

Namun Agama hanya berdiri dengan teguh menjelang akhir abad ke 15 dan awal abad ke 16 m. Kenyataan sejarah menceritakan bahwa raja dan pembesar Patani memeluk Agama Islam di sekitar tahun 1457 M. Sedangkan sebahagian rakyat telah menerima Islam lebih dari 300 tahun sebelumnya.

Hamka sendiri pernah menegaskan bahwa pada Zaman Langkasuka terdapat ramai para saudagar Islan melakukan kegiatan dakwah Islam dikalangan penduduk setempat. Sebagai bukti penemuan inskripsi uang mas

---

<sup>30</sup>A. Hastmy, *Sejarah Masuk dan Berkembang Islam di Indonesia*, ( PT. al- ma'arif- penerbit Offset, Kumpulan Prasaan Seminar Aceh, 1993), h. 327.

<sup>31</sup>Mohd. Zamberi a. Malek, 22.

dinar di Patani tahun 1420 M. Degan tulisan Nama “Muhammad” memperkuat lagi pengaruh Islam yang sudah ketara dalam kehidupan Rakyat Patani<sup>32</sup>.

Terdapat suatu cerita yang menarik mengenai raja Patani memeluk Islam. Dalam hikayat Patani, menceritakan bahwa “Shahadan pada suatu ketika, Raja Patani ditimpa sakit sangat parah. diobati oleh segala dukun Istana tidak juga sembuh. Akhirnya pada saat itu terdapat seorang dokter yang beragama Islam yang bernama Syaikh Sa’id Pasai ( Aceh ) dari Pulau Sumatera, yang sanggup untuk mengubatnya, tetapi dengan syarat apabila sembuh nanti, Raja harus memeluk Agama Islam. Syarat itu di terima oleh Raja, tetapi apabila sembuh, baginda tidak menepati janjinya. Berapa tahun kemudian, penyakit lama kembali lagi, lalu orang Pasai itu datang lagi mengubat penyakit baginda dengan Syarat yang sama seperti dulu. Apabila sudah sembuh lagi, baginda tetap memungkirkan janjinya. Penyakit itu menyerang lagi kali yang ketiga, kali ini, tiadalah ku obatkan janjiku dengan dia itu. Demi berhala yang ku sembah ini, jikalau aku mengubahkan janji ku, janganlah sembuhkan penyakitku ini selama-lamanya”.<sup>33</sup>

Apabila baginda sembuh dari sakitnya, baginda bersama anaknya termasuk pembesar-pembesar di Istana semuanya memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi “Ismail Shah”. Sejak saat itu Agama Islam tersebar di Patani dan berkembang dengan pesatnya. Baginda menukarkan nama menjadi sultan Ismail Syah<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Ibid, h. 23.

<sup>33</sup> Ahmad Fathy Al Patani, h.13-14.

<sup>34</sup> Ayah Banggara, h.8.

Sultan Ismail Syah, mengikut cerita hikayat Patani adalah merupakan Raja pertama di Patani yang memeluk Agama Islam. Tetapi tanggal lahir, masa pemeritahan dan tanggal meninggalnya Sultan ini tidak dapat diketahui dengan jelas.

Namun demikian masa pemerintah ada tercatat dalam sumber-sumber sejarah, misalnya Mudhaffar (1569) dan sultan Mansur Syah ( 1569-1562). Berdasarkan masa pemeritahan di atas maka jelas bahwa Agama Islam berdiri di Patani dengan teguhnya kira-kira abad ke 15 dan awal abad ke 16 M<sup>35</sup>.

Tentang masuk Islam di Patani ini beberapa sejarah berpendapat; Dr. Wan Hussien Azmi dalam tulisannya, "Islam di Malaysia", bahwa seorang ahli matematika Eropa, Emanuel Gedinho d'eredia dalam bukunya yang di tulis pada tahun 1613 M. Memperkirakan bahwa Patani masuk Islam sebelum Melaka, yang secara tradisional dikenal sebagai "Darussalam" (tempat damai) pertama di kawasan itu<sup>36</sup>.

Menurut sejarah Thai kuno, Thailand sudah ada hubungan dagang dan politik degan kerajaan -kerajaan Islam di Asia. Sebelum Agama Islam mencapai puncak di zaman Ayuttaya ( zaman kerajaan Siam setelah kerajaan Shukhuthai yang berdiri pada tahun 1219 M),<sup>37</sup>

Berkaitan degan tahun masuknya Islam juga di Patani masih belum dapat di pastikan degan kata sepakat, namun secara jelas pada abad ke 15 dan awal ke 16 M. Islam telah berdiri degan tegas di Patani. Sedangkan rakyat telah menerima

---

<sup>35</sup> A. Hasymy, op.cit, h.329.

<sup>36</sup> Surin Pisuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, ( Jakarta : LP3ES,1989), h.37.

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Muhammad Fauzi bin Ibrahim.di Patani.

Islam lebih dari 300 tahun baru Raja memeluk Agama Islam. Kemungkinan juga Agama Islam telah terdapat di kalangan penduduk pada abad ke 10 atau ke 11 M.

Di zaman yang lampau diakui bahwa Ilmu-ilmu mengenai keislaman di Asia Tenggara seakan-akan berpusat di dua negeri yaitu Patani dan Aceh. Oleh sebab itu tidak heran jika Patani banyak melahirkan Ulama-ulama besar yang berkalibar internasional. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathoni adalah salah seorang di antara sekian banyak dari mereka, dan termasuk juga dengan Haji Sulung bin Haji Abdul Kadir.

Pattani terbagi kepada 12 kawasan administratif (*Amphoe*), dibagi lagi menjadi 115 daerah swapraja/komunitas (*tambon*) dan 629 kampung (*mubaan*).

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Mueang Pattani   | 7. Sai Buri |
| 2. Khok Pho         | 8. Mai Kaen |
| 3. Nong Chik        | 9. Yaring   |
| 4. Panare           | 10. Yarang  |
| 5. Mayo             | 11. Kapho   |
| 6. Thung Yang Daeng | 12. Mae Lan |

#### Sejarah dan Penumbuhan Negeri Melayu Islam Patani

Sejarah awal dibentuk negeri ini masih lagi diselimuti keaburan. Dalam catatan sejarah tidak dapat dipastikan asal-usul atau tarikh sebenar kerajaan Melayu Patani didirikan. Mengikut catatan pelawat-pelawat China yang membuat perhubungan dengan negeri-negeri Asia Tenggara pada abad ke 2 Masehi, sebuah negeri bernama “Lang-ya-shiu” atau Langkasuka (Paul Wheatley 1961, 387-412) sudah pun wujud ketika itu. Berpandukan catatan tersebut ahli-ahli sejarah Eropah percaya bahwa negeri Langkasuka yang terletak di pantai

timur Semenanjung Tanah Melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan itu adalah lokasi asal negeri Patani. Adalah dipercayai bahwa ibu negerinya pada masa itu terletak di sekitar daerah Yarang. Patani adalah sebuah kerajaan yang termaju di Semenanjung Tanah Melayu dan sebuah pelabuhan yang penting sejak kurun ke-8 Masehi karena Teluk Langkasuka (Teluk Patani sekarang) sangat sesuai dijadikan tempat kapal-kapal dagang berlabuh dan berlindung daripada ribut tengkujuh.

Paul Wheatly menjelaskan bahwa kerajaan Langkasuka menguasai jalan perdagangan timur-barat melalui Segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan Semenanjung sehingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Melayu Langkasuka wujud sehingga menjelang abad 13 dan diganti pula oleh Kerajaan Melayu Islam Patani Darussalam.

Persoalan bagaimana Langkasuka bertukar menjadi Patani masih belum dapat dipastikan oleh para pengkaji sejarah kerana tidak ada sebarang catatan sejarah yang jelas mengenainya. A.Teeuw dan Wyatt berpendapat bahwa Patani telah ditubuhkan sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Pendapat mereka berasaskan kepada tulisan Tomes Pires dan lawatan Laksamana Cheng Ho ke rantau ini dalam tahun 1404-1433 T.M. (Teeuw & Wyatt 1970,3). Mengikut *Hikayat Patani* pula, Kerajaan Melayu Patani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana (Teeuw & Wyatt 1970,68).

Oleh karena kedudukan kota Mahligai itu terlalu jauh ke pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh pedagang-pedagang telah menyebabkan Phya Tu Antara, anak Phya Tu Kerab Mahayana, memindahkan pusat kerajaannya ke

sebuah perkampungan nelayan yang kemudiannya diberikan nama “Patani”, dipercayai berpusat di kampung Grisek dalam wilayah Pattani sekarang ini. Kedudukan Patani di Semenanjung Siam yang strategik dari segi geografi, telah menyebabkan kota itu menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing baik dari barat atau timur untuk singgah sama ada untuk beristirahat ataupun berdagang. Dalam masa yang singkat saja Patani telah muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan. Dasar perhubungan antara bangsanya yang baik telah menyelamatkan Patani daripada jatuh kepada penjajah-penjajah Siam (Thailand), Portugis dan Belanda maupun Inggris.

Agama Islam juga telah membawa angin perubahan yang bermakna kepada Patani. D' Eredia, seorang pelawat Portugis, telah menulis dalam tahun 1613 M bahwa Islam telah bertapak di Patani lebih awal daripada Melaka (Mills 1930). Dalam hal ini, Teeuw dan Wyatt berkeyakinan bahwa Islam telah bertapak di Kuala Berang, Terengganu, iaitu pada sekitar 1386 – 87 T.M. (Teeuw & Wyatt 1970, 4). Phya Tu Antara, yang memeluk Islam melalui seorang ulama dari Pasai, Syeikh Said, telah menukar namanya kepada nama Islam iaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam (Teeuw & Wyatt 1970, 68-69). Semenjak itu, Patani telah menjadi tumpuan saudagar-saudagar Islam dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal di rantau ini. Patani bertambah maju apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M.

#### Patani Diserang oleh Kerajaan Chakri

Selepas Phya Taksin berjaya mengalahkan Burma di Ayuthia dalam tahun 1776 Masehi, Siam telah menumpukan pula perhatiannya ke atas negeri-

negeri di selatan semenanjung yang telah mengisytiharkan diri semasa perang Burma-Siam dahulu. Negeri-negeri di Selatan Semenanjung iaitu Ligor, Songkhla dan Pattalung telah diserang oleh Siam. Keadaan ini menyebabkan raja negeri-negeri tersebut terpaksa mencari perlindungan di Patani. Oleh kerana pemerintahnya, terpaksa tunduk kepada desakan Siam supaya raja-raja tersebut diserahkan kepadanya. Pada tahun 1779 Masehi lagi, Sultan Muhammad pula telah dipaksa memberi bantuan kepada Siam untuk menentang Burma. Apabila Sultan Muhammad enggan membuat demikian, Phraya Chakri telah memerintah adiknya, Putera Surasi, dengan dibantu oleh Phraya Senaphutan, Gabenor Pattalung, Palatcana dan Songkhla supaya menyerang Patani pada tahun 1785 (Gresick 1976, 127; Thadeus & Chadin Flood 1978, 15 dan Wenks 1968,101). Walaupun kerajaan Melayu Patani cuba mempertahankan diri tetapi Siam telah berjaya menguasai Patani pada tahun berikutnya.

Sultan Muhammad pula telah syahid dalam pertempuran dengan pihak Siam (Light 1786)<sup>1</sup>. Akibat kekalahan itu, beramai 4,000 orang Melayu Patani telah dijadikan tawanan dan dibawa ke Bangkok (Pusat kota negara Thailand) sebagai hamba tebusan. Berikutnya kejatuhan Patani itu, Tengku Lamidin, Raja Bendang Badan, telah dilantik oleh Siam sebagai Raja Patani yang baru. Tengku Lamidin bagaimanapun tidak lama berkuasa. Dalam tahun 1791 Masehi, Tengku Lamidin telah bersatu dengan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan memberontak serta menyerang kedudukan tentera Siam di Tiba, Chanak, Songkhla dan Saiburi. Dalam kebangkitan itu, Tengku Lamidin telah dibantu oleh Sheikh Abdul Kamal, seorang ulama berasal dari Mekah, tetapi gagal (Teeuw & Wyatt 1970, 23). Kemudian pihak Siam, atas cadangan Ligor, telah melantik Datuk Pengkalan sebagai Raja Patani. Pada

tahun 1808 Datuk Pengkalan juga bangkit menentang Siam. Walau bagaimanapun, pemberontakan itu juga telah dapat dipatahkan oleh Siam setelah mendapat bantuan kerajaan pusat di Bangkok Kerajaan Melayu Patani telah dipecahkan kepada tujuh buah negeri atau hua muang untuk melemahkan orang Melayu Patani lagi.

Di tiap-tiap negeri itu, telah dilantik seorang raja atau chao muang di bawah pengawasan Songkhla. Dengan perubahan ini, maka berakhirilah keagungan Kerajaan Melayu Islam Patani. Kini Kerajaan Melayu Patani hanyalah merupakan salah satu dari negeri yang baru dibentuk.

Tujuh buah negeri tersebut dan raja-raja pemerintahnya adalah seperti berikut (Bonney, R 1971, 79):

Patani : Tuan Sulung

Teluban : Nik Dir

Nongchik : Tuan Nik

Jalor : Tuan Yalor

Jambu : Nai Pai

Rangae : Nik Dah

Reman : Tuan Mansur

Dengan memecahkan kerajaan Melayu Islam Patani, kerajaan Siam percaya mereka dapat melemahkan orang Melayu Patani daripada bangkit menentang. Sejar dengan itu arahan raja telah dikeluarkan kepada raja-raja negeri Melayu bahwa hukuman mati ataupun penjara akan dikenakan terhadap mana-mana raja, termasuk keluarga mereka, sekiranya mereka memberontak atau menderhaka. Untuk mengukuhkan lagi penguasaannya ke atas negeri-negeri Melayu ini, kerajaan Siam telah melantik Raja Jambu, Nai

Rai, seorang berketurunan Siam sebagai wakil kerajaan pusat bagi mengawasi raja-raja di negeri lain. Sementara itu, kerajaan Siam juga memindahkan orang-orang Siam ke negeri-negeri tersebut dengan tujuan mengimbangkan penduduk yang berketurunan Melayu.

Pada tahun 1821 M, Siam menyerang pula Kedah dan memaksa Sultan Abdullah melarikan diri ke Pulau Pinang (Rahmat Saripan 1979, 83). Kekuasaan Siam ke atas negeri-negeri Melayu tersebut telah diakui oleh British seperti mana terbukti dengan termeterainya Perjanjian Burney dalam tahun 1826 Masehi.

Dari tahun 1817-1842 M, Patani telah diperintah oleh sekurang-kurangnya dua orang Raja Melayu. Orang yang pertama memegang jabatan itu ialah Tuan Sulong, anak Raja Bendahara Kelantan, Long Jenal. Baginda telah memegang jabatan itu sehingga tahun 1832 M apabila baginda disingkirkan kerana terlibat dalam kebangkitan anti-Siam dalam tahun 1831 M. Berikutnya penyingkiran itu, pihak Siam melantik pula Nik Yusof, yang berasal dari Grisek, sebagai Raja Patani. Semasa berlakunya kebangkitan anti-Siam dalam tahun 1838, Nik Yusof tidak terlibat. Dalam tahun 1842, Nik Yusof dilantik menjadi Raja Jering di berikutnya kematian Nai Him Sai. Bagi mengisi kekosongan itu, Siam melantik Tuan Besar Tun Ahmad, Raja kampong Laut dan bekas Perdana Menteri Kelantan sebagai Raja Patani. Sejak itu sehingga 1902 M, Patani telah diperintah oleh Tuan Besar dan keturunannya.

### Patani dibawah kuasa Kolonialisme Thailand

Wilayah Thailand Selatan atau disebutkan oleh masyarakat tempatan dengan bernama Patani atau Patani Darussalam, yaitu yang mencakupi wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, Setul, dan sebagian daerah dari wilayah Songkhla adalah sebuah negeri Melayu Patani yang dipecahkan menjadi wilayah berpenduduk dibawah pemerintah negara Thailand sampai sekarang ini. Penduduk wilayah ini mereka memiliki perbedaan besar secara sosial-budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain. Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama Buddha, maka wilayah di Thailand Selatan mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang memeluk agama Islam. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa di masa lalu, wilayah Thailand Selatan memang merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Patani yang didirikan oleh orang-orang Melayu. Wilayah Thailand Selatan sendiri mulai menjadi bagian dari Thailand (saat itu masih bernama Siam) sejak penghujung abad ke-18 menyusul berhasilnya penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Siam atas wilayah bekas negeri tersebut.

Pada tahun 1930-an, timbul revolusi di Siam atau Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem parlementer yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Jika di era monarki absolut orang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan pemerintahan Thailand Selatan, maka di era monarki

konstitusional sistem perwakilan daerah tersebut dihapuskan dan diganti menjadi sistem yang lebih sentralistik.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand yang baru belum sampai di situ. Peraturan-peraturan lokal berbasiskan Islam juga dihapuskan dan masyarakat Melayu Patani diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai (menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka guna dalam sehari-hari. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk Melayu Patani yang tidak fasih berbahasa Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Buntutnya, pengangguran di kawasan setempat pun mulai membludak sehingga rasa tidak suka masyarakat lokal kepada pemerintahan pusat terus meningkat hingga akhirnya berjuang pada lahirnya kelompok-kelompok pejuang menuntut kemerdekaan bagi masyarakat bangsa Melayu Patani sampai saat ini.

#### Sejarah Perjuangan Rakyat Patani 1785-1954 Masehi

Sengketa di perbatasan negeri berlaku di merata dunia sepanjang masa. Bukan sedikit tentera dan orang awam terkorban sebelum Bukit Golan jatuh ke tangan Israel, India dan Pakistan berselisih hingga ke saat ini bagi mengesahkan hak ke atas Kashmir. Demikian juga halnya dengan isu Patani, Mindanao, Aceh, Timor-Timur, Pulau Batu Putih, Pulau Layang-layang dan Spratly yang turut dituntut oleh Malaysia. Bukit Golan yang subur, Kashmir yang indah kepada pelancong, Spratly yang strategik bagi ketenteraan dan dikatakan sarat dengan petroleum di perut buminya, tapak Masjid Babri kerana sentimen agama terdahulu – semua ini menjadi alasan bagi sengketa, perselisihan dan perebutan.

Siri ini akan memberi tumpuan ke atas konflik sempadan yang berlaku di beberapa wilayah di rantau Asia Tenggara, bermula dengan konflik di Patani.

Semenjak Pemerintahan Beraja Melayu Patani dihapuskan pada tahun 1902 Masehi, orang Melayu Patani berada dalam keadaan tertekan dan daif. Seperti yang diungkap oleh W.A.R. Wood, orang-orang Melayu telah menjadi mangsa sebuah pemerintahan yang 'misgoverned'. Justru, tidaklah hairan apabila kekacauan seringkali berlaku di wilayah selatan antara tahun 1910 hingga 1923 Masehi. Dalam masa pemerintahan Pibul Songgram (1939-44) orang Melayu telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan atau dasar Rathaniyom.

Tindakan Pibul Songgram memihak kepada Jepun dalam Perang Dunia Kedua telah memberikan harapan kepada orang-orang Melayu Patani untuk membenarkan ketidakadilan yang dikenakan ke atas mereka oleh Perjanjian Bangkok (1909). Tengku Mahmood Mahyideen, seorang pegawai berpangkat Major dalam pasukan Force 136, pernah mengemukakan rayuan kepada pihak berkuasa British di India supaya mengambil alih Patani dan wilayah sekitarnya serta digabungkan dengan Tanah Melayu. Harapan mereka bertambah cerah apabila kuasa-kuasa besar dalam persidangan di San Francisco pada bulan April 1945, telah berjanji akan membantu untuk membebaskan mana-mana negeri yang terjajah berasaskan prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination).

Selepas persidangan Songkhla pada awal bulan Januari 1949, pihak berkuasa British di Tanah Melayu mula mengambil tindakan ke atas kegiatan

Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) di Semenanjung Tanah Melayu. Tengku Mahmood Mahyideen, seorang pemimpin utama Melayu Patani, telah ditekan oleh pihak berkuasa British di Tanah Melayu manakala Tuan Guru Haji Sulung telah ditangkap oleh pihak berkuasa Siam atas tuduhan subversif. GAMPAR, sebuah pertubuhan politik masyarakat Melayu Patani di Semenanjung juga telah disekat aktivitasnya. Akibat daripada tekanan tersebut, gerakan Melayu Patani mula lemah dan goyah. Sungguhpun begitu, perjuangan Tengku Mahmood Mahyideen dan Tuan Guru Haji Sulung telah diteruskan generasi muda Patani. Dalam tahun 1960-an, beberapa pertubuhan pembebasan telah ditubuhkan bagi memperjuangkan kemerdekaan Patani melalui perjuangan bersenjata. Perjuangan itu bagaimanapun masih belum menempa sebarang kejayaan.<sup>38</sup>

#### Seruan Suara Rakyat Untuk Perdamaian Patani

Sejak munculnya kerusuhan konflik bersenjata di Patani pada tahun 2004, yang terus berlangsung lama hingga sekarang ini. Untuk keselamatan penduduk di Patani tidak siapa atau kelompok-kelompok mana bahkan pemerintah negara Thailand sendiri tidak pun bisa menjamin keamanan dan perlindungan bagi mereka. Semakin hari semakin menambah tidak menenangkan penduduk setempat dan telah membuat orang-orang di dalam masyarakat timbul rasa takut-takutan kerendahan yang menghina dan serbuan peluru semacam hujan seakan-akan tidak mengenal arah dan penduduk sendiri yang menanggung penderitaan. Dengan karena pembunuhan terjadinya di Patani yang tidak kenal prikemanusiaan. Perlindungan hak anak kecil dan

---

<sup>38</sup> Abu Muhammad Faton, 28 Desember 2015, Publikasi TUNAS Online

wanita (protection of the rights of children and woman) juga tidak memberikan perhatiannya oleh pemerintah, angka anak yatim dan janda kehilangan suami semakin meningkat, jelas yang seharusnya pemerintah untuk memenuhi layanan sebagai mana yang disebutkan kewarganegaraan.

Jika telah mengetahui mengenalkan sejarah yang telah membahasnya cukup panjang tentang sebuah negeri Patani di masa silam. Tetapi semenjak negeri Patani jatuh ditakluk oleh kerajaan Siam Thailand (1785 M), orang-orang generasi baru diasingkan mengenalnya sejarah tentang bumiputra itu sendiri, yang mana para pendahulu telah Berjaya. Justru itulah, karena pihak kerajaan (pemerintah Thailand) menutupi sejarah agar generasi-generasi baru tidak dan diberikan mengenalnya sejarah, yang bisa hanya mengenal Pat(t)ani adalah satu-satunya wilayah di Thailand Selatan. Nah, jika berbicara bahwa Patani adalah merupakan sebagian dari tanah Melayu (Nusantara) yang salah satunya dahulu sebuah kerajaan Melayu Islam di Asia semenanjung pemerintah kesultanan Raja Patani Darussalam (1457-1785 M), singkatan dari sejarah masa dahulu ketika dibawah kekuasaan pemerintah kesultanan Raja Patani, kehidupan rakyat jelata dijamin kekuasaan yang berkeadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Namun itu, sekarang Patani lebih dikenalkan dunia adalah sebuah wilayah Pat(t)ani yang mana telah disematkan bahasa oleh imperialis Siam Thailand. Justru itulah merupakan sistem penjajahan untuk menghancurkan teritorial wilayah jajahannya agar menjadi satu-satunya nasionalisme Thai. Maka berlakulah pentadbiran wilayah baru dari sebuah negeri Patani awalnya dengan memecah belah menjadi wilayah jajahannya dan mentransmigrasi

penduduk (Land reform) terjadinya hingga kini penduduk di Patani bercampur aduk orang-orang (Melayu Islam) dan orang-orang (Siam Budha), adanya mereka telah lupa tidak menyadari (identitas bangsa mereka sendiri) karena telah menelan pengaruh penjajah, apalagi paksaan pada masa pemerintah (PM. Phibun Songkhram 1939 M) yang sekarang mereka tidak bisa membedakan orang Islam dengan non-Islam (Budha Thai), tetapi ada sebagian yang masih bisa untuk membedakan mereka diantaranya karena kebudayaan adat istiadat penduduk masih mempertahankan ciri-ciri kehidupan masyarakat setempat. Untuk sekarang ini, dari sebuah negeri Melayu Patani kini hanya tinggal kenalan adalah beberapa wilayah (Thailand Selatan) saja yakni Pattani (Patani lama), Narathiwat (Menara), Yala (Jala), Satun (Setul) dan lima daerah (Sadau, Nathawi, Cenak, Sebayoi, dan Thepha) dari sebagian wilayah Songkhla (Senggora).

Berhubungan dengan dibawah kekuasaan kolonialisme Siam Thailand, sekarang ini warga masyarakat di Patani telah ditukarkan suasana yang sangat menderita dan kecemasan penduduk karena isu konflik malah tambah lebih keras mengakibatkan terjadinya penderitaan mencapai beribu orang tewas dan pula banyak yang terpenjara (golongan para intelektual) hingga merespons terhadap pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat telah merusak, lebih-lebih lagi kontribusi terhadap sikap pendidikan baik di sekolah swasta maupun perguruan tinggi pada tingkat universitas semakin menurun juga kurang berkembang berdampak bagi generasi penerus harapan cita-cita agama, bangsa, dan negara, penyebabnya kehilangan para intelektual untuk membimbing cita-cita masyarakat. Dan baru-baru ini, pemerintah menerapkan

hukum darurat sepertinya penangkapan penduduk orang-orang di Patani yang tidak jelas masalah dan kesalahannya dan lain-lain lagi. Realitas tersebut membuat masyarakat takut untuk bersuara, yang seharusnya itu adalah hak-hak yang dimilikinya!

Sebagai aspirasi masyarakat Patani saat ini, mereka sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana kerusuhan konflik yang sedang mengalaminya. Maka timbullah rasa kesadaran dari bagian kalangan rakyat jelata sendiri (semangat nasionalisme) agar bersama-sama bangkit untuk menentukan nasibnya sendiri yang tidak menggantungkan lagi harapan dan cita-cita pada pemerintah dalam masalah proses penyelesaian konflik tersebut. Jika kita bersama-sama dapat meneliti dari situasi dan masa telah sudah berkelamaan dari awal perencanaan pemerintah bahkan telah cukup besar pengeluaran dana untuk proses penyelesaian konflik di Patani. Nah, maka dengan seruan suara oleh penduduk masyarakat anak pribumi sendiri mereka menunjukkan hasrat cita-cita dan harapan dengan mengangkat label menulis kata-kata "PATANI MERDEKA" atau "KEMBALI HAK PERTUANAN BANGSA" mengikat di seluruh jalan raya, jembatan, dan di ranting pohonan sekalipun, tertampak nyata di seluruh kawasan daerah wilayah Thailand Selatan, Patani. Dan itulah, dianggap hasrat dari keinginan oleh rakyat sendiri sebagai pengiriman arus komunikasi kepada masyarakat dunia internasional yang cinta kedamaian dalam berupaya mendapatkan hak kekuasaan dan hak kemerdekaan bangsa Patani yang datang bersama-sama sesuai dengan proses perdamaian dunia saat ini. Jika ulasan lagi banyak berita telah mengakses di media massa dan seruan masyarakat maupun peranan dari kalangan mahasiswa pemuda untuk mendorong berkomunikasi

kepada dunia internasional (PBB) yang harus mempertimbangkan rasa dan kehasratan dari rakyat untuk mewujudkan perdamaian di Patani dan disertai dengan perdamaian dunia.

Maka untuk solusinya, oleh Tuwaedaniya Tuwaemaengae dari (LEMPAR) Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Wawancara, 21/12/2015) berpendapat bahwa “Proses perdamaian Patani adalah dari sektor pemerintah, orang-orang Melayu masyarakat Patani, orang-orang Siam masyarakat Thailand harusnya menerima kenyataan dari akar penyebab terjadinya konflik dengan membuat pernyataan bertampak untuk umum yang harus menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak keadilan, dan demokrasi. Kami percaya bahwa jika semua tersebut yang telah diungkapkan dan dari pihak pemerintah maupun dari pergerakan pembebasan Patani itu sendiri, dan dari penduduk orang-orang Patani maupun orang-orang Thailand juga berlaku dan menjalankan. Maka proses penyelesaian konflik atau perwujudan perdamaian Patani mungkin akan tercapai cita-citanya. Dan hal ini pula tidak lagi dibicarakan oleh media massa mungkin fakta tidak efek sesuai kenyataan”.<sup>39</sup>

## **B. Sejarah Majelis Agama Islam Patani**

Majelis Agama Islam Patani mulai berdiri pada tahun 1940 M.<sup>36</sup><sup>40</sup> Ketika didirikan lembaga ini bernama “*Majelis Haiatul Al-Munaffizul AlIhhkamul Syar’iyyah*” yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Ulama dengan para pemimpin Muslim dalam mempertahankan marwah kaum muslimin Patani

---

<sup>39</sup> Abu Muhammad Faton, 28 Desember 2015, Publikasi TUNAS Online

<sup>40</sup> Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam, h.1

dari ketidakadilan dan perlakuan kasar penguasa Kerajaan Siam yang beragama Budha.

Pendirian lembaga itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintahan Kerajaan Thai di bawah pimpinan Perdana Menteri Luang Phibun Songkhram yang mendirikan Dewan Kebudayaan Siam di Bangkok yang bernama *Sepha Watanatham*. Tujuan pokok lembaga ini adalah untuk memajukan paham kebangsaan Siam sekaligus meluaskan pengaruh kebudayaan Siam ke seluruh negeri.

Pada tahapan selanjutnya, Dewan kebudayaan ini secara berangsur-angsur menancapkan pengaruhnya ke seluruh wilayah Thailand dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang tidak saja berlaku pada warganegara Thailand yang beragama Buddha tetapi juga untuk kalangan masyarakat muslim. Sebagai contoh : Rakyat diharuskan berpakaian seperti orang – orang Barat dan dilarang memakai sarung, peci/ kopiyah, atau bentuk-bentuk pakaian Melayu atau Muslim lainnya. Sebagai gantinya penduduk diarahkan untuk memakai topi, bercelana pendek, berbaju tangan pendek bagi perempuan.

Dalam penggunaan bahasa, penduduk dilarang menggunakan bahasa Melayu, dan para pegawai pemerintah harus menggunakan bahasa Siam di forum-forum pertemuan yang bersifat resmi. Nama-nama penduduk yang bernuansa melayupun dilarang dan harus menyesuaikan dengan bahasa Siam.

Hal yang lebih mengundang kemarahan kaum Muslimin Patani adalah adanya larangan untuk melakukan shalat di kantor-kantor pemerintah atau di tempat-tempat resmi dan semua lembaga pendidikan harus meletakkan patung-patung Buddha dan memaksa para siswa untuk menyembah patung itu. Perlakuan diskriminasi terhadap siswa-siswi Muslimpun tidak jarang terjadi di

lingkungan sekolah, sehingga membuat para murid dan orang tua menjadi khawatir dengan ancaman aqidah pada anak-anaknya.<sup>41</sup>

Tahun 1944, perlakuan kasar dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kuku besi Luang Pibul Sungkram atas masyarakat Melayu Patani makin bertambah hebat. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya jawatan Kadhi Islam di provinsi Patani, Yala, Narathiwat dan Setul serta dibatalkannya undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta pusaka, nikah cerai dan lain lain.<sup>42</sup> Dengan dihapuskannya lembaga tersebut maka semua perkara-perkara yang timbul di kalangan rakyat Thailand, termasuk di kalangan komunitas Muslim, menjadi wewenang Pengadilan Thai/Siam dan setiap orang yang berperkara, muslim atau non Muslim harus tunduk kepada aturan perundang - perundangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Sipil kerajaan Thai. Dengan keluarnya aturan-aturan dan kebijakan yang tidak adil ini maka konflik antara umat Islam yang berdiam di wilayah Selatan Thailand dengan pihak kerajaan Thailand pun dimulai.

Menghadapi munculnya peraturan dan tindakan-tindakan yang intoleran dari Pemerintah terhadap komunitas kaum Muslimin Patani, sejumlah tokoh dan ulama Patani berinisiatif mendirikan suatu lembaga tersendiri yang akan diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin khususnya yang berkenaan dengan urusan Ahwal al-Syakhsiyah. Sebelumnya, semua perkara-perkara yang muncul di kalangan kaum Muslimin Patani terpaksa harus dibawa/diselesaikan oleh lembaga Pemerintah karena tidak ada

---

<sup>41</sup> Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), h. 106,

<sup>42</sup> Arifin Bin Chik, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu* (Songkla: Yayasan Kebudayaan Selatan Thai, 2013, h.278.

satupun lembaga ke-Islaman yang bertanggungjawab terhadap perkara tersebut.<sup>43</sup>

Dengan berdirinya “*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkkamul Syar’iyah*” maka kaum muslimin Patani dapat menyelesaikan urusan-urusan mereka sendiri sekaligus menjadikan lembaga itu sebagai pusat Wali Al-Amri atau Qadi, yang akan mengurus dan mewakili orang-orang Islam Patani dalam berhadapan dengan pemerintah.<sup>44</sup>

Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkkamul Syar’iyah, yang di belakang hari berganti nama menjadi Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Organisasi ini, yang selanjutnya disingkat MAI provinsi Patani, pertama kali diketuai oleh Haji Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tok Mina. Haji Sulong adalah salah seorang Ulama yang terkemuka pada waktu itu yang menjadi pimpinan MAI Patani pertama sekaligus merangkap sebagai Qodhi Syar’i Dhoruri Wilayah Patani. Haji Sulong yang memimpin lembaga ini sejak tahun 1945 hingga 16 Januari 1947.<sup>45</sup>

Sebagai suatu lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat muslim lokal, MAI Patani, di samping berkedudukan sebagai lembaga perwakilan bagi jamaah muslim Wilayah dan Qadhi Asy-Syar’i untuk mengurus hal ihwal umat Islam yang berkaitan dengan hukum Syara’, lembaga ini juga berperan sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing khususnya dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.<sup>46</sup>

Ketika Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang, Luang Pibul Sungkram yang berkerjasama Jepang kehilangan posisinya sebagai Perdana

---

<sup>43</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cit.*, h. 13

<sup>44</sup> Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani, h. 1

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>46</sup> Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam

Menteri. Jabatan Perdana Menteri selanjutnya untuk sementara waktu dipegang oleh Pridi Panom Yung dikarenakan Raja Ananthamahidon (Raja ke-9) sedang menuntut ilmu di Switzerland. Kemudian, pada tahun 1945 Pridi Panom Yung melantik Nai Kuang sebagai Perdana Menteri.. Di tahun yang sama pula, Pridi Panom Yung memanggil Haji Sulong untuk membahas strategi tertentu untuk menyelesaikan masalah konflik di Patani.<sup>47</sup>

Bulan Juni 1945, Nai Kuang melantik Haji Shamsuddin Mustapha sebagai *Chularachmontri* ( Sheikh Islam Negara Thai). Pada tanggal 30 Juli 1945 Haji Sulong dilantik sebagai yang Pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Patani bersama-sama dengan Haji Awang Mustapha, Haji Nik Jid Saudara dan Encik Abdullah Lang Putih yang masing-masingnya memegang jawatan yang sama di Provinsi Yala, Narathiwat dan Setul. Sejak saat inilah Haiatul Munaffizul Al Ihkam Syar'ieyah berganti nama menjadi Majelis Agama Islam.<sup>48</sup> Melalui lembaga ini Haji Sulong bersama-sama dengan para ulama<sup>48</sup> lainnya memperjuangkan hak-hak kaum Muslimin yang ada di wilayah negara Thailand Selatan dan membuat berbagai macam langkah strategis untuk pembangunan dan masa depan kaum Muslimin di negara itu.

Di antara langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Haji Sulong bersama-sama dengan pimpinan agama setempat adalah :

1. Membuat gerakan strategis dan sistematis secara terbuka melalui lembaga MAI, dan gerakan yang sama secara tertutup (klandenstein) yang dipimpin oleh Tengku Mahmud Mahyiddin.

---

<sup>47</sup> Ibrahim Syukri, Op. Cit., h. 109.

<sup>48</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, Op. Cit., h. 17.

2. Membangkitkan semangat perjuangan di kalangan para pemuda untuk kemajuan dan masa depan Umat Muslim Thailand dan membentuk organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Wan Othman Ahmad. Selanjutnya Pada tahun 1948, gabungan Masyarakat Melayu Patani di luar negeri pun dibentuk yang dipelopori oleh Tengku Kamariah (adik Tengku Mahmud Muhyiddin sekaligus anak dari Raja Abdul Qadir, Raja Patani yang Terakhir).

3. Mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, para Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang berjumlah kurang lebih 400 orang.<sup>49</sup> Dari hasil pertemuan itu, pihak Alim Ulama membuat keputusan untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah yang dikenal dengan tuntutan tujuh perkara Haji Sulong, yaitu;

a. Mendesak Pemerintah untuk mengangkat seorang ketua beragama Islam di masing-masing wilayah dalam empat wilayah yang ada melalui pemilihan anak-anak negeri dan diberi kekuasaan penuh untuk memimpin di wilayah masing masing;

b. Mendesak Pemerintah untuk mengadakan pelajaran bahasa Melayu, di samping pelajaran bahasa Siam/Thai yang sudah ada, pada tiap-tiap sekolah Dasar;

c. Hasilan bumi atau Pendapatan dalam 4 wilayah yang ada tidak dikirim ke Pemerintah Pusat melainkan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan belanja daerah;

---

<sup>49</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, Op. Cip., h.15

d. Delapan Puluh Persen Pegawai kerajaan di daerah yang penduduknya beragama Islam. harus dari orang Muslim e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di samping bahasa Siam.

f. Memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil kerajaan dan membentuk Mahkamah khusus yang akan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

g. Majlis Agama Islam diberi kekuasaan penuh untuk membuat peraturan Pelaksana urusan Agama Islam melalui persetujuan para Ketua besar di empat wilayah.<sup>50</sup>

Terhadap petisi ini, Kementerian Kehakiman Bangkok melalui surat no. 5385/2490 tanggal 9 Agustus 1947 memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan hal itu akan mengubah struktur kelembagaan negeri. Sebagai reaksi balasan terhadap penolakan ini, Haji Sulong selanjutnya melakukan penolakan terhadap pelantikan Datok Yuttitam<sup>51</sup> sebagai Qadi dan mulai menyusun kekuatan rakyat untuk tujuan politis.

Sekedar untuk dimaklumi, Ketua Majelis Agama Islam dipilih dan diangkat dari figur-figur yang sangat memahami masalah Hukum Islam. Ketua Terpilih ini disebut dengan sebutan "Dato Yuttitam". Pemilihan calon Datok Yuttitam pada masa itu dilakukan oleh Imam yang diundang oleh Gubernur. Bagi figur yang memperoleh nilai tertinggi dari Imam diusulkan untuk menjadi Datok Yuttitam yang kemudian dilantik oleh Menteri Pengadilan Kerajaan Thailand.

---

<sup>50</sup> Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976), h. 56

<sup>51</sup> Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986), h. 83.

sampai sekarang sistem pemilihan dan pengangkatan ini masih diterapkan di Thailand.

Pengangkatan Datok Yuttitam tidak sempurna jika tidak disahkan oleh Raja yang memerintah di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam seorang Qadi (Datok Yuttitam) harus mendapat pengesahan dari Maha Raja di negeri itu sendiri dan bertindak sebagai wali hakim dengan jabatan yang mengikut Syariat Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 UU Kerajaan yang menyebutkan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam” jika Maha Raja negara itu berhalangan, maka yang Imam dapat melantik Datok Yuttitam mengikuti ajaran Syariat Islam.

Selanjutnya dalam pasal 36 dikatakan bahwa “Qadi memiliki kekuasaan dan fungsi dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Di dalam memeriksa suatu perkara Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Pada tahun 1929, Pemerintah Thailand memerintahkan Datok Yuttitam untuk menterjemahkan kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Inggris itu ke bahasa Siam. Untuk itu beberapa orang ahli bahasa diikutsertakan untuk menjadi saksi atas keakuratan terjemahan tersebut yang selanjutnya dicetak menjadi satu kompilasi.

Haji Sulong mengakhiri jabatannya sebagai ketua MAI pada bulan Juli tahun 1947 M. Selanjutnya jabatan beliau digantikan oleh Haji Abdul Aziz Abdul Wahab. Di masa kepemimpinan H. Abdul Wahab, MAI belum memiliki dana yang cukup untuk mendirikan bangunan kantor tersendiri. Oleh karena itu, semua kegiatan organisasi dipusatkan di rumah beliau yang sekaligus menjadi kantor

MAIP, H. Abdul Wahab meninggal dunia pada tanggal 22 September 1974. setelah memimpin MAIP selama 26 tahun (1947-1974).

Setelah H. Abdul Wahab meninggal, kepemimpinan MAIP sempat vakum selama beberapa bulan, hingga dilantik nya pemimpin yang baru Haji Muhammad Amin Tok Mina pada tanggal 16 April 1975. Haji Muhammad Amin adalah anak ke-3 Tuan Guru H. Sulong Tok Mina. Di masa kepemimpinan beliau inilah MAIP berhasil mendirikan bangunan kantor sendiri yang terbuat dari kayu berlantai dua terletak di daerah Kelabo dalam wilayah Provinsi Patani, Inilah bangunan Kantor Pusat Majelis Agama Islam yang pertama kali didirikan.

Pada tanggal 10 Februari 1982 Haji Muhammad Amin mengundurkan diri dari jabatannya, setelah memimpin MAIP selama 8 Tahun (1975-1982). Kepemimpinan beliau selanjutnya dilanjutkan oleh Haji Yusuf Wan Musa yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 1982 sebagai ketua Majelis Agama Islam yang ke-4. Kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama karena beliau mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 05 Januari 1984. Jabatan beliau selanjutnya dipegang oleh Haji Abdul Wahab bin Abdul Aziz Wahab anak dari H.Abdul Aziz Abdul Wahab yang dilantik pada tanggal 09 Januari 1985 dan menjabat sebagai ketua MAIP hingga habis masa jabatannya pada tanggal 18 November 1999.

Periode kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Wan Dearamae Mamingcik yang dilantik pada tanggal 18 November 1999 dan memimpin organisasi MAI Patani. Di masa kepemimpinan beliau, Pemerintah Thailand memberikan bantuan yang dimanfaatkan untuk membangun kantor sebagai

pusat pentadbiran MAIP yang baru yang terletak di desa Nongcik Provinsi Patani.<sup>52</sup>

### **C. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Patani**

1. Visi : sebagai pusat pentadbiran dalam hal ihwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan dalam mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.<sup>53</sup>

#### 2. Misi

Majelis Agama Islam Patani mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Menjadi pusat pentadbiran hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasehat kepada badan kerajaan serta kegiatan publik yang berkait dengan hukum Islam;
- b. Menjadi badan resmi dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan, menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran;
- c. Mendorong dan mendukung perkhidmatan ekonomi dan pendidikan agama Islam untuk melahirkan kesepahaman dan akses pembangunan;
- d. Menjadi penghubung antara badan-badan organisasi kerajaan dengan lembaga non kerajaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mewujudkan kerjasama guna kepentingan bersama dan untuk umat Islam.
- e. Memelihara dan melestarikan hasil

---

<sup>52</sup> *Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani*, Januari-Juni 2018, h. 2-3 (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

<sup>53</sup> Dokumentasi MAIP, (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>54</sup>

Berkeaan dengan pengawai Majelis Agama Islam dan datok yuttitam disetiap Wilayah dalam pasal 36 mengatakan bahwa; dalam Wilayah yang ada pengawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertangu jawab melatik pengawai-pengawai Majelis “ kepala 12” sitiap Masjid dalam Wilayah yang diserahkan oleh departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melatikan pengawai Masjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pengawai Masjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan keputusan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pengawai ada kesalahan.

---

<sup>54</sup> Laporan MAIP, Op. Cit., h. 11 (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir),

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Masjid, bangun Masjid yang baru, memperbaiki Masjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat<sup>55</sup>.

#### **D. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga**


Majelis Agama Islam provinsi Patani, sebagaimana juga Majelis yang sama di provinsi Yala, Narathiwat dan Setul, memiliki kedudukan yang kuat dan resmi dalam struktur Pemerintahan Negara Thailand. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand tahun 1997 Pasal 26, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa MAIP bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh provinsi.

Kedudukan lembaga ini dalam Pemerintahan Negara Thailand berada di bawah naungan Kementerian Pelajaran dan Kementerian dalam Negeri. Tugas pokoknya, selain ikut serta menjaga kestabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat, lembaga ini juga mengurus hal-hal lain termasuk masalah ke-masjidan. Secara lebih rinci, tugas dan wewenang MAI dapat difahami dari tabel berikut ini :

---

<sup>55</sup> Terjemah, Datok. Islam Cek, *Prawat Khuam Penma Khon Khamwa Qadi* ( Datok yuttitam ) *Amanc nati Khon Datok yuttitam bangyat haeng kotmail Islam laek Kotmailthai*, ( Bangkok : PT . Datok Yuttitam Pracam Cangwat).h.18.


**TABEL I**  
**Struktur pemeritahan Islam**  
**Di dalam Negeri Thai**



**Sumber: dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patanni**

Sedangkan kedudukan struktur Organisasi Majelis Agama Islam Patani seperti di bawah ini :

**Tabel II**  
**Struktur Majelis Islam Patani**  
**Wilayah Patani**



**Sumber: dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Adapun tugas dan wewenang masing-masing divisi sebagaimana yang tertera dalam dalam tabel di atas secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

1. Lajnatul Ulama Badan ini bersifat otonom dengan jumlah anggotanya sebanyak 23 orang yang terdiri dari para alim ulama yang berdomisili di Provinsi Patani. Anggota majelis ini dipilih dan dilantik oleh Majelis Agama Islam.

2. Badan Keuangan.

Badan ini bertanggungjawab terhadap harta kekayaan majelis dan bertugas mengatur hal-hal yang berkenaan dengan soal keuangan Majelis dan lembaga-lembaga baitul mal di provinsi Patani.

3. Badan Ekonomi.

Badan ini bertugas mengatur dan menyusun hal yang berkenaan dengan ekonomi, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Selain daripada itu, badan ini bertugas mendirikan koperasi/bank Islam di Patani, serta mengelola harta-harta anak yatim dan harta – harta yang tidak berwaris.

4. Badan Pelajaran.

Badan ini bertugas mengatur masalah pendidikan, mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah untuk orang dewasa, termasuk pondok – pondok pesantren di dalam wilayah provinsi Patani. Badan ini juga membantu para pelajar Patani yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, mengangkat dan memberi jaminan kepada guru– guru pelajaran Agama Islam di provinsi Patani sekaligus mengawasi pengajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah rendah kerajaan di setiap kampung.

#### 5. Badan Dakwah.

Badan ini bertugas mengatur hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dakwah Islam, seperti :menyusun skenario pengajaran agama melalui radio; mencetak da"i-da"i dan khotib yang mampu berdakwah di masjid – masjid; menyediakan buku-buku khutbah jum"at dan bulletin bulanan; membuat pamflet-pamflet yang memuat fatwa-fatwa Lajannatul Ulama; mengadakan siaran dakwah agama Islam melalui radio lokal khususnya di bulan puasa.

#### 6. Badan Zakat.

Badan ini bertugas untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkenaan dengan masalah zakat. Selain daripada itu, Lembaga ini bertugas mensosialisasikan hal-halk yang berkenaan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat – zakat untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimaannya.

#### 7. Badan Pemerintah.

Badan pemerintah terbagi kepada kepada 2 bagian yaitu :

##### a. Bagian Syar'iyah.

Badan ini mengatur dan menyelesaikan masalah – masalah Syar' iyah antara lain:

- 1). Menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian;
- 2). Menerima dan menyelesaikan perkara-perkara berkenaan dengan sengketa antara suami isteri, talik talaq, pasakh nikah, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan perkawinan.
- 3). Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengand harta pusaka, waris, wakaf, hibah, dan wasiat.

- 4). Membuat surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan hukum Syara'.
- 5). Mendamaikan makmum dalam sesuatu qoriyah dengan makmum di qoriyah lain.
- 6). Menentukan dan mengumumkan awal puasa dan hari raya.
- 7). Menyelesaikan perkara – perkara lain yang berkenaan dengan hukum syar'ah'.

#### Bagian Pentadbiran Masjid.

Sejak tahun 1947, Pemerintah Thailand telah memberikan wewenang kepada jawatan kuasa Islam wilayah untuk membuat peraturan yang menyangkut operasional lembaga masjid, mulai dari menunjuk dan membuat jadwal Imam, khotib dan bilal hingga pendistribusiannya ke semua masjid-masjid yang ada. Masa kerja para Imam, Khotib, dan Bilal yang diangkat ini adalah seumur hidup, sedangkan pengelola jawatan masjid masa kerjanya adalah 4 tahun.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam, Op.Cit., h.5

**BAB IV**

**PANDANGAN MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI TENTANG  
STATUS HUKUM ORANG NON MUSLIM MEMASUKI MASJID  
DI PATANI SELATAN**

**A. Faktor - faktor masuknya orang non Muslim ke dalam Masjid di Selatan Thailand.**

Faktor-faktor yang menyebabkan orang non muslim memasuki masjid di Pattani Selatan Thailand adalah bahwa, konflik pada Masyarakat Melayu Patani di Selatan Thailand dilatar belakangi di antara lain sebagai berikut:

1. Kehilangan kekuasaan Petugas masjid di Patani yang menjadi bagian dari pemerintahan Thailand seperti pada (28 April 2004) sewaktu masyarakat selesai menunaikan solat fardhu, dengan tiba-tiba di kepung oleh tentera Siam/Thailand, jemaah masjid tidak dibenarkan keluar dalam tempoh masa yang lama sehingga tembakan bermula yang bukan hanya dari tentera dan juga bom dari helikopter Apache yang dijatuhkan kedalam kubah masjid.
2. Berlaku peristiwa di Masjid Krisek tentang seorang wanita non muslim ( Budha ) memasuki masjid dalam berpakaian tidak sopan yaitu berpakaian budaya budha seperti burung dan tidak menutup auratnya untuk melaksanakan menari di dalam masjid dan membuat video yaitu sekelompok MGR ONLINE orang ( budha ) yang berlaku peristiwa ini. Maka banyak masyarakat tidak setuju tentang seorang wanita ( budha ) ini menari di dalam masjid banyak komentar masyarakat dan jugak banyak menjadikan persoalan tentang apakah

boleh seorang non muslim ini memasuki masjid untuk menari dengan berpakaian tidak sopan di dalam masjid dengan tidak diizinkan imam masjid<sup>57</sup>.

3. peristiwa penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak tentera Thailand terhadap Bangsa Melayu Patani yang sedang menunaikan ibadah solat Insha di sebuah Masjid, menyebabkan mangsa 13 cedera parah dan 11 maut ditempat kejadian, kejadian ini berlaku di kawasan Masjid Al-Furqon Air Payae Daerah Cho-airong Wilayah Narathiwat.

Tiga faktor tersebut merupakan utama menjadi konflik di Selatan Thailand. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan kepentingan oleh pihak yang berbeda,<sup>58</sup> yaitu merupakan Konflik antara etnis Melayu Patani dengan Pemerintahan Thailand.

Dengan kesempatan ini bersama-samalah kita mencatat sejarah dan peristiwa-peristiwa yang di lakukan oleh pihak tentera Thailand terhadap Bangsa Melayu Patani di dalam hati kita semua. Sadar dan fikirkan bersama wahai saudara sebangsa dan senasib dengan ku, yaitu :-

1. Apakah kita harus berdiam diri dan hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi bergitu saja ?
2. Apakah kita sanggup melihat rumah kita dimasuki oleh tamu-tamu yang tidak diundang ?
3. Apakah kita sanggup dipanggil sebagai orang-orang yang pengecut di rumah kita sendiri ?

Mulai dari sekarang ini bukan saat untuk kita senyum manis dengan apa yang dilakukan oleh pihak tentera Thailand terhadap Bangsa Melayu Patani<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Dikutip dari Samsul Bahri, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

<sup>58</sup> Rusdiana, M.M. “*Manajemen Konflik*” (CV Pustaka Setia 2015) h. 129.

<sup>59</sup> Dikutip dari Aiman bin Ahmad (Jurnalis MIN) *Media Informasi News*,

Masjid keresik di Pattani Thailand ini tidak lepas dari cerita sejarah yang kelam. Menurut cerita, masjid ini pernah 8 kali dibakar oleh Tentara Siam. Cerita lain menyebutkan bahwa bangunan masjid juga sempat dibom. Namun saat dibom, kubah masjid tidak hancur dan konon disimpan di Perancis<sup>60</sup>.

Perlu ditegaskan di sini bahwa penduduk Selatan Thailand bermazhab Syafi'i yang dalam hal ini melarang non muslim memasuki masjid kecuali setelah mendapatkan keizinan. Keizinan itu diberikan berdasarkan pertimbangan kebaikan bagi kedua belah pihak.

### **B. Pandangan Majlis Agama Islam Patani.**

H.J.Shafie Chelah berpendapat bahwa orang non muslim yang masuk ke dalam masjid harus dengan keizinan orang muslim atau karena sebab yang boleh di terima. lebih lanjut beliau mengatakan sebagai berikut :

(حكم الكافر دخول المسجد)

ويجوز للكافرين دخول المسجد وأن يبيت فيه ولو جنبا بأذن المسلمين هاروس باغي اورغ  
كافر ماسوق مسجد دان برمام فداث دان جكالو برجنب سكاليفون دغن أذن  
اورغ مسلمي ن

Terjemah: Harus bagi orang kafir masuk masjid dan bermalam padanya dan jikalau berjunub selakipung dengan izin orang muslimin<sup>61</sup>.

H.J Shafie Chelah, Ketua Majelis Agama Islam Patani berpendapat bahwa orang non muslim yang masuk ke dalam masjid harus dengan keizinan orang muslim

<sup>60</sup> Media Informasi News (MIN). 23 Januari 2019.

<sup>61</sup> Hasil Wawan Cara Degan Ketua Majelis Agama Islam Pada Tanggal 20 june 2019

atau kerana sebab yang boleh terima. Beliau berdalil degan (QS. al-taubah [9]:

6) :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا آمَنَهُ ۚ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة: 6)

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagi umat Islam khususnya di Patani (Selatan Thailand) mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i yang paling fleksibel dalam penerapan hukum bagi umat Islam Patani dibanding dengan mazhab- mazhab yang lain. Majelis Agama Islam Patani dalam fatwanya pun berpedoman kepada Mazhab Syafi'i,<sup>62</sup>. Umat Islam memberikan kepercayaan yang penuh kepada Majelis Agama Islam Patani untuk memutuskan berbagai masalah tentang Agama.

Menurut Mazhab Syafi'i, orang-orang non muslim tidak dibenarkan masuk Masjid al-Haram dan masjid-masjid sekitar Tanah Haram. Selain dari masjid- masjid Tanah Haram dibolehkan masuk dengan keizinan orang Islam sekiranya mendekati non Muslim terhadap keindahan Islam. Kebolehan ini dimaksudkan untuk membuka mata non muslim terhadap keindahan dan toleransi Islam. Kebolehan itu termasuk membenarkan mereka melihat segala aktifitas ibadah yang terdapat dalam masjid tersebut.

Menurut Majelis Agama Islam Patani yang merujuk kepada Mazhab Imam Syafi'i, Agama Islam tidak melarang orang kafir memasuki Masjid oleh kerana

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Quran dan Terjemah* ( Jakarta : CP Pustaka Al- Kausar, 2009 ) h. 187.

tiada dalil untuk menyebut keharaman perbuatan tersebut baik dari Al-quran maupun al-Hadis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita katakan orang non Muslim, termasuk orang kristians, yahudi dan yang menyebah berhala, dibenarkan untuk masuk kedalam masjid, tetapi mereka harus mentaati syarat-syarat berikut:

1. Non muslim dibenarkan untuk masuk ke Masjid, selain dari Masjid haram di makkah, dengan kebenaran awal dari orang muslim.
2. Mereka pasti ada alasan kukuh untuk masuk ke Masjid.
3. Mereka pasti menghormati kemuliaan dan beringat yang itu ialah tempat suci untuk beribadah.
4. Lelaki dan perempuan tidak dibenarkan membuka aurat semasa masuk ke masjid.<sup>63</sup>

Seandainya mereka itu dapat memenuhi syarat-syarat tersebut maka cermati juga apakah keperluan itu sangat penting bagi mereka.

### **C. Argumentasi Dalil-dalil Majelis Agama Islam.**

Majelis Agama Islam Patani membenarkan non muslim masuk dalam masjid dengan sejumlah syarat – syarat seperti yang telah di jelaskan.

Pendapat ini disokong oleh beberapa dalil yang kuat: Berdasarkan firman Allah SWT, (QS. al-Taubah [9]: 6):

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (التوبة: 6)

Artinya : “ Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang memintak perlindungan kepadamu, lidungilah agar dia dapat mendengar firman Allah”<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Wahbal Zhahili, *Tafsir Almunir*, Juz IX, dar Al-Fikr, Birut- libanon 1993, h. 111.

<sup>64</sup> Muhammad Fu'ad Abdul baqi, *Sahih Al-Bakhari*, ( Surabaya: PT bina Ilmu ), h.450.

Berdasarkan ayat di atas kalimat *istajaroka*, yang diartikan meminta perlindungan kepadamu, atau meminta diterima menjadi tetamu dalam beberapa waktu ( Empat bulan ) dalam masyarakat Muslimin.<sup>65</sup>

Di samping itu terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa orang Non Muslim boleh masuk masjid diantaranya adalah:

بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل تجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أطلقوا ثمامة ) . فانطلق إلي نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ثم دخل المسجد ، فقال: أشهد أن الإله إلا الله ، وأن محمداً رسوله

Artinya: Nabi Shallallahu ‘alaihiwasalam mengutus pasukan berkuda ke arah Najd, lalu pasukan tersebut kembali dengan membawa seorang lelaki dari Bani Hanifah yang dipanggil Tsumamah ibn Utsaal. Maka mereka mengikatnya di dalam satu tiang masjid. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihiwasalam keluar kepadanya seraya bersabda, “lepaskan Tsumamah”. Ia pun berangkat menuju ke kebun kurma yang dekat dengan masjid dan mandi. Kemudian ia masuk ke Masjid dan berkata “ aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah”<sup>66</sup>.

Kalau dilihat di dalam hadis di atas, Rasulullah shallallahu ‘Alaihiwasalam tidak pun menegur tindakan para sahabat yang mengikat Tsumamah Bin Utsaal, yang ketika itu seorang musyrik di salah sebuah tiang di dalam masjid. Sekiranya terlarang membawa non muslim ke dalam masjid pastilah Nabi menegur para sahabat dan menjelaskan bahwa perbuatan membawa non muslim ke dalam Masjid adalah salah. Namun kita lihat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihiwasalam tidak menegur sama sekali. Ini

<sup>65</sup> Ibid,h.4.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Sanusee Lamatha sebagai khotib masjid attohiriyah Duku, Tanggal 22 juni 2019 di Narathiwad.

membuktikan tindakan membawa non muslim yang masuk ke masjid adalah dibenarkan.<sup>67</sup>

Baginda juga menempatkan perwakilan Shaqif dan perwakilan Kristen Najran di masjid sebelum mereka menganut Islam. Ini kerana ada banyak faedah mereka memasuki masjid, di antaranya mendengar ucapan nasehat Nabi SAW, melihat orang sholat dan membaca Al-quran dan berbagai faedah besar yang lain bagi siapa saja yang melazimi masjid.

Dalam hal ini Rasulullah bertindak sebagai pemimpin negara yang memutuskan sesuatu keputusan berdasarkan kepada masalah tertentu. Termasuk penahanan Shumamah di masjid. Sebab masjid pada waktu itu merupakan pusat pemerintah dan pentadbiran hal Ihwan dan kepentingan negara.

Maka disini dapat disimpulkan, bahwa pendapat Iman Al-Syafi'i mengenai orang non muslim tidak dibenarkan memasuki Masjid Haram dalam keadaan mana sekalipun tetapi boleh memasuki masjid-masjid lainnya dengan hajat dan keperluan di samping mempunyai keizinan daripada Umat Islam memiliki argumentasi atau dalil yang cukup kuat.

Lagi pula masjid berfungsi sebagai:

1. Masjid sebagai segala sumber kegiatan terutama sebagai tempat mengerjakan Sholat berjama'ah karena dengan hal tersebut masyarakat muslim dapat bertemu, bertatap muka, berkenalan, dan membicarakan beberapa persoalan yang berlaku.

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 457.

2. Masjid sebagai tempat berzikir yakni mengingat akan Allah dan sebagai tempat beritikaf ( berdiam ).
3. Masjid sebagai tempat belajar, menuntut ilmu, baik ilmu agama dan ilmu umum, dan tempat membina remaja supaya timbul kecintaan remaja terhadap Masjid.

Masjid merupakan tempat kaum muslimin berkomunikasi secara lebih manusiawi dengan sesama kaum Muslimin yang lainnya. Kesibukan dalam berbagai aktivitas sering menyebabkan seseorang kurang mengenal tetangga sendiri. Maka Masjidlah merupakan salah satu tempat alternatif yang dapat menghilangkan jarak rohaniyah dan mengurangi efek-efek samping karena disini seorang Muslim dapat bertatap muka dengan setiap Muslim sebagai sesama hamba Allah yang ruku' dan sujud bersama menghadap Allah.<sup>68</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ayat ini didukung oleh peristiwa orang non muslim yang ditawan oleh para sahabat Nabi yang kemudian meminta perlindungan dari Beliau Saw. Nabi kemudian meminta para sahabat untuk melepaskan tawanan tersebut dan tidak memperlakukan perbuatan sahabat memasukkan tawanan itu ke dalam masjid. Sang non muslim pun ketika itu memiliki kepentingan yakni jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad Saw. Dari sinilah disimpulkan seorang non muslim yang masuk masjid mesti meminta keizinan untuk apa dia masuk masjid tersebut.

Meskipun demikian ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan non muslim masuk masjid. Hal ini berangkat dari perbedaan pemahaman mereka atas (QS. At-Taubah [9]: 28):

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Ustaz Hafiz, Salah seorang pegawai di MAI Patani, Tanggal 1 juli 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (التوبة: 28)

Artinya, “Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,” (At-Taubah ayat 28).

Berikut ini pemahaman Abu Hanifah terkait Surat At-Taubah ayat 28 tersebut:

أجاز أبو حنيفة للكافر دخول المساجد كلها، حتى المسجد الحرام من غير إذن، ولو لغير حاجة. ومعنى آية {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28/9] عنده: ألا يحجوا، ولا يعتمرؤا عراة بعد حج عامهم هذا، عام تسع من الهجرة، حين أمر الصديق، ونادى علي بهذه السورة، وقال: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف عريان». وقد دخل أبو سفيان مسجد المدينة لتجديد عقد صلح الحديبية، بعدما نقضته قريش، وكذلك دخل إليه وفد ثقيف، وربط ثمامة بن اثال في المسجد النبوي حينما

Artinya, “Abu Hanifah membolehkan orang kafir masuk masjid mana saja, termasuk Masjidil Haram tanpa izin dan tanpa keperluan sekalipun. Sedangkan pengertian ayat, ‘Jangan mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah ayat 28) menurut Abu Hanifah, adalah larangan untuk berhaji dan umrah dengan telanjang setelah tahun ini, yaitu tahun 9 H ketika ia memerintahkan Abu Bakar As-Shiddiq dan Sayyidina Ali menyeru dengan surat ini, ‘Setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik melaksanakan haji dan tidak boleh ada lagi orang telanjang berthawaf,’ (HR Bukhari dan Muslim). Abu Sufyan sendiri pernah memasuki masjid Madinah untuk memperbaharui kontrak perdamaian Hudaibiyah setelah dilanggar oleh Kafir Quraisy. Demikian juga rombongan tamu dari Bani Tsaqif pernah memasuki masjid Madinah. Tsamamah bin Atsal ketika dalam kondisi tawanan diikat di masjid Nabawi<sup>69</sup>.

Sementara Madzhab Maliki membolehkan non-Muslim untuk memasuki Tanah Haram kecuali Masjidil Haram dengan izin umat Islam dan dengan aman.

<sup>69</sup> Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr*, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 582

Tetapi Madzhab Malik mengharamkan non-Muslim untuk masuk ke dalam masjid manapun kecuali ada uzur tertentu.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengharamkan sama sekali non-Muslim untuk masuk ke dalam Masjidil Haram meskipun untuk kemaslahatan tertentu. Hanya saja non-Muslim—menurut mereka—boleh memasuki masjid lain untuk sebuah hajat tertentu dengan izin umat Islam sebagaimana keterangan berikut ini:

وقال الشافعية والحنابلة: يمنع غير المسلم، ولو لمصلحة من دخول حرم مكة، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28/9] وقد ورد في الأثر: «الحرم كله مسجد». ويجوز عندهم للكافر لحاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام، بإذن المسلمين؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام، والأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف، فأنزله في المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة، وهو على شركه. وقدم عمير بن وهب، فدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به، فرزقه الله الإسلام.

Artinya, “Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa non-Muslim sekalipun untuk sebuah kemaslahatan dilarang untuk memasuki tanah haram Mekah berdasarkan firman Allah, ‘Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,’ (At-Taubah ayat 28). Di dalam atsar disebutkan, ‘Tanah haram seluruhnya adalah masjid.’ Menurut ulama dari dua madzhab ini, orang kafir boleh masuk masjid dengan izin umat Islam karena suatu keperluan kecuali masjidil haram. Pasalnya, teks ayat tersebut hanya menyinggung masjidil haram. Hal ini juga sesuai kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu adalah boleh. Di dalam syariat sendiri tidak ada dalil yang menyalahi hukum asal ini<sup>70</sup> .

<sup>70</sup> Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 3, halaman 583.

Rasulullah SAW sendiri—ketika didatangi oleh rombongan kunjungan dari Thaif—menempatkan tamunya di masjid tersebut sebelum mereka memeluk Islam. Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, Abu Sufyan pernah memasuki masjid Madinah ketika masih menjadi seorang musyrik. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, 'Umair bin Wahb pernah datang lalu memasukinya untuk membunuh Rasul. Tetapi Allah menganugerahkan Islam kepadanya<sup>71</sup>.

#### **D. ANALISIS.**

Dalam membahas masalah hukum orang kafir memasuki masjid sebagai mana yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi perdebatan di kalangan para ulama, Hal Ini oleh karena perbedaan dalam memahami/ penafsiran Ayat Al-Quran. sehubungan dengan permasalahan di atas maka dapat kita buat kesimpulan sebagai berikut: pendapat yang pertama: Imam Syafi'i yaitu melarang memasuki masjid Haram tetapi bukan terhadap semua masjid yang ada. Pendapat yang kedua: Imam Hambali yaitu melarang masuk masjid Haram dan tanah sekitarnya. Pendapat yang ketiga: Imam Maliki yang melarang masuk untuk semua masjid yang ada. Pendapat yang keempat: Iman Hanafi yaitu memperbolehkan masuk masjid Haram dan seluruh masjid.

Majelis Agama Islam Patani berperang sangat tinggi kepada Mazhab Syafi'i untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam kedudukan umat Islam di Patani. Maka dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya Majelis Agama Islam Patani mengeluarkan hukumnya mencenderongkan kepada pendapat Imam Syafi'i yaitu melarang memasuki masjidil Haram tetapi bukan terhadap semua masjid yang ada, maksudnya orang kafir boleh masuk dalam

---

<sup>71</sup>Alhafiz Kurniawan.

masjid manapun dengan syarat diizinkan oleh orang muslim atau dengan alasan yang bisa diterima. maka dari penjelasan di atas tersebut maka menulis kurang setuju dengan pendapat Majelis Agama Islam Patani yang mengatakan bahwa orang kafir boleh masuk masjid, akan tetapi penulis berpendapat sebaliknya dengan Majelis Agama Islam Patani, yaitu melarang orang kafir masuk ke masjid ( orang kafir tidak boleh masuk masjid ).

Penulis berpendapat demikian karena beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang kafir tersebut sebenarnya dipandang Najis, dan najis yang dimaksudkan najis hukmiyah. Misalnya orang berhadass tidak di bolehkan sholat sebelum bersuci (Mandi). demikian juga dengan orang yang kafir oleh sebab ia tidak mengetahui hukum bersuci sebagaimana yang dimaksudkan dalam Islam, maka ia dihukumkan najis ( Najis Hukmiyah ).

Berdasarkan kepada Hadis yang berbunyi:

أن النجاسة ليست بعين حسية وإنما هي حكم سرعي أمر الله بأبعها دها كما أمرنا بعاد بدن عن الصلاة عند الحدث

Maksudnya: Bahwasanya Najis Yang Dimaksudnya Dalam Ayat Mengatakan “ Sesungguhnya Kafir Itu Adalah Najis ) Bukan Bermakna Najis Yang Bersifat Benda Akan Tetapi Najis Yang Di Maksud Adalah Najis Secara Hukmiyah Yang Diperintahkan Oleh Allah Menghindarkannya Seperti Diperintahkan Menghindarkan Badan Untuk Dibawa Menunaikan Sholat Ketika Dalam Keadaan Berhadass”<sup>72</sup>.

2. Dalam Satu Hdis Rasulullah Saw., disebutkan dengan tegas, bahwa orang-orang yang dalam keadaan junub dan wanita-wanita dalam keadaan haid tidak

---

<sup>72</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran*, cet II, Al- Halabi, Kairo-Mesir tt.,h. 904.

dihalalkan untuk memasuki masjid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut Ini:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : فأبى لأهل المسجد لحاءض ولاجنب (رواه ابوداود)

Diriwayatkan dari Aisyah Ra, ia berkata: bahwasanya Rasalullah Saw., telah bersabda: sesungguhnya saya tidak menghalalkan ( tidak membolehkan ) masjid dimasukan oleh wanita-wanita yang sedang haid dan juga tidak menghalalkan bagi orang yang sedang keadaan junud<sup>73</sup>.

Mengenai hukum orang kafir memasuki masjid terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, di satu sisi mengatakan bahwa orang kafir tidak boleh memasuki masjid, dan di sisi lain mengatakan boleh.

Sementara menurut penulis tetap tidak setuju, dengan sebab orang yang sedang berhadad besar dilarang menghampiri masjid karena secara hkmiyah ia dipadang bernajis, sementara orang kafir sentiasa bernajis secara hukmi, karena mereka tidak pernah membersihkan diri.

---

<sup>73</sup> Ibnu Imam Al-hafiz Adi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, juz I*, dar Al-Hadis Sariah,t.t.h.157.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mulai dari bab satu, dua, tiga dan empat, bahwa Konflik di Patani Selatan Thailand memiliki beragam latar belakang dan penyelesaian, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang non muslim memasuki masjid di Pattani Selatan Thailand adalah bahwa, konflik pada Masyarakat Melayu Patani di Selatan Thailand dilatar belakangi di antara lain sebagai berikut: Kehilangan kekuasaan Petugas masjid di Patani yang menjadi bagian dari pemerintahan Thailand seperti pada (28 April 2004) sewaktu masyarakat selesai menunaikan solat fardhu, dengan tiba-tiba di kepung oleh tentera Siam/Thailand, jemaah masjid tidak dibenarkan keluar dalam tempoh masa yang lama sehingga tembakan bermula yang bukan hanya dari tentera dan juga bom dari helikopter Apache yang dijatuhkan kedalam kubah masjid. Berlaku peristiwa di Masjid Krisek tentang seorang wanita non muslim ( Budha ) memasuki masjid dalam berpakaian tidak sopan yaitu berpakaian budaya budha seperti burung dan tidak menutup auratnya untuk melaksanakan menari di dalam masjid dan membuat video yaitu sekelompok MGR ONLINE orang ( budha ) yang berlaku peristiwa ini. Maka banyak masyarakat tidak setuju tentang seorang wanita ( budha ) ini menari di dalam masjid banyak komentar masyarakat dan jugak banyak menjadikan persoalan tentang apakah boleh seorang non muslim ini memasuki masjid

untuk menari dengan berpakaian tidak sopan di dalam masjid dengan tidak di izinkan imam masjid<sup>74</sup>.

2. Majelis Agama Islam berpendapat bahwa orang non muslim yang masuk ke dalam masjid harus dengan keizinan orang muslim atau karena sebab yang boleh di terima. lebih lanjut beliau mengatakan sebagai berikut : Harus bagi orang kafir masuk masjid dan bermalam padanya dan jikalau berjunub selakipung dengan izin orang muslimin. Pandangan Majelis Agama Islam H.J Shafie Chelah, Ketua Majelis Agama Islam Patani berpendapat bahwa orang non muslim yang masuk ke dalam masjid harus dengan keizinan orang muslim atau kerana sebab yang boleh terima.

Bagi umat Islam khususnya di Patani (Selatan Thailand) mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i yang paling fleksibel dalam penerapan hukum bagi umat Islam Patani dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Majelis Agama Islam Patani dalam fatwanya pun berpedoman kepada Mazhab Syafi'i,<sup>75</sup>. Umat Islam memberikan kepercayaan yang penuh kepada Majelis Agama Islam untuk memutuskan berbagai masalah tentang Agama.

3. Majelis Agama Islam Patani membenarkan non muslim masuk dalam masjid dengan sejumlah syarat – syarat seperti yang telah di jelaskan.

---

<sup>74</sup> Dikutip dari Samsul Bahri, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Quran dan Terjemah* ( Jakarta : CP Pustaka Al- Kausar, 2009 ) h. 187.

Pendapat ini disokong oleh beberapa dalil yang kuat: Berdasarkan firman Allah SWT, (QS. al-Taubah [9]: 6):

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (التوبة: 6)

Artinya : “ Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang memintak perlindungan kepadamu, lidungilah agar dia dapat mendengar firman Allah”<sup>76</sup>

Berdasarkan ayat di atas kalimat *istajaroka*, yang diartikan meminta perlindungan kepadamu, atau meminta diterima menjadi tetamu dalam beberapa waktu ( Empat bulan ) dalam masyarakat Muslimin.<sup>77</sup>

## B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa saran, lebih baiknya mengembangkan hukum Islam khususnya di Patani, sangat memerlukan kerja sama dari beberapa pihak yang bersangkutan ;

1. Majelis Agama Islam Patani hendaknya memiliki sistem koordinasi yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan Masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Patani Selatan Thailand.
2. Majelis Agama Islam Patani diupayakan mengikut serta kaum Ulama-ulama' yang ada di Patani, dalam membahas persoalan Agama, naik yang dihadapi dan yang belum, selain berdasarkan al-quran dan sunnah, juga pendapat-pendapat mazhab yang lain.

<sup>76</sup> Muhammad Fu'ad Abdul baqi, Sahih Al-Bakhari, ( Surabaya: PT bina Ilmu ), h.450.

<sup>77</sup> Ibid,h.4.

3. Publikasikan Hasil-hasil Fatwa yang di sertai dengan Dalil-dalil, agar terhidar dari Taqlid.
4. Pemerintah Thailand hendaknya mencari dukungan terhadap perkembangan Majelis Agama Islam Patani di Selatang Thailand dengan menyediakan training -training yang di adakan oleh pemerintah, maupun lembaga swasta yang lain, dalam rangka mengangkat taraf Umat Islam di Patani Selatan Thailand.

## Daftar Pustaka

*Mushaf Al-Quran*, Departemen Agama RI *Dan Terjemah*, ( Jakarta : CP Pustaka Al-Kausar,2009).

Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tasfsir Al – Bahru al – Muhit*, cet. I, Juz V, Dari *Al-Kabut Al- Alamiyah*, Beirut, Beirut- libanon 1993.

Adi Daud Sulaiman Ibnu Imam Al-hafiz, *Sunan Abi Daud, juz I*, dar Al-Hadis Sariah.

Alhafiz Kurniawan di Patani.

Arabi Ibnu, *Ahkam Al-Quran*, cet II, Al- Halabi, Kairo-Mesir .

Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976).

Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, ( Kelantan: Pustaka Aman Prees,1997).

*Buku Panduan Majelis Agama Islam Patani,2018*

Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986).

Chik Arifin, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu* (Songkla: Yayasan Kebudayaan Selatan Thai, 2013.

Departemen Agama RI, *Mushaf al- Quran dan Terjemah* ( Jakarta : cp Pustaka Al- Kausar, 2009).

Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Quran dan Terjemah* ( Jakarta : CP Pustaka Al- Kausar, 2009 ).

Dijawad oleh Ustadz Nur Baits Ammi ( Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Dokumentasi MAIP, (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

Farid Mat Zain, *Minority di Thailand*, (Selangor: Bandar Baru Bangai,1998).

Hastmy A., *Sejarah Masuk dan Berkembang Islam di Indonesia*, ( PT. al-ma'arif- penerbit Offset, Kumpulan Prasaan Seminar Aceh, 1993).

HR Bukhari dan Muslim dan dinilai Shahih oleh Syeikh Al-Albani dalam *Irwaul Gholil*.

HR. Tirmidzi dan Dinilai Shahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Kitab *Shahih At Targhib wa At Tarhib* 2019.

HR.Ibnu Majah no 4002 dari Abu Hurairah *Radhiallahu'anhu* dan dinilai Shahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah.

<https://bimbinganislam.com/apa-hukum-orang-kafir-masuk-masjid/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/92071/hukum-masuk-masjid-bagi-non-muslim>.

Ibrahim bin Syaikh Muhammad At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Darus Sunnah).

karangan Imam Ibnu Katsir *Tafsir Qur'an Adzhim* ( 2/195).

karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Al-Ikhtiyarot Al-fiqhiyyah*.

*Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, Januari-Juni 2018.*(dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

Laporan MAIP (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

[m.hidayatullah.com](http://m.hidayatullah.com).

Media informasi new.

Muhammad Bbduh, *Tafsir Al-Manar*, Juz. X, ( mesir: al-qahhirah, 1409 ).

Mulniti Lek Pratai, *Law Khan Tan Tai, Tam Nam Tai*, Thailand : 2008.

muslehuiddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistim Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT tiara, 1991).

Nurdi Heyy, "Sabili", *Pemerintah Thailand Teroris Menebar Teroris di Basis Islam*, ( 19 November 2004/ 6 Syawal 1425).

Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

Pisuwan Surin, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, ( Jakarta : LP3ES,1989).

Syukri Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005).

Terjemah, Datok. Islam Cek, *Prawat Khuam Penma Khon Khamwa Qadi* ( Datok yuttitam ) *Amanc nati Khon Datok yuttitam bangyat haeng kotmail Islam laek Kotmailthai*,( Bangkok : PT . Datok Yuttitam Pracam Cangwat).

Tokmin Zainal Abidin, *Nangsee Anu'song Ngannamcai Pea Rongpayaban Moniteri H. Sulong Abdulqadir Tokmina*, ( Bangka'pi'Bangkok : PT . Natca Patleehing).

Yusuf Muhammad, dkk, *Studi Kitab Tafsir: Munyuarakan Teks yang Bisu* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2004)hlm.

Zuhaili Wahbal, *Tafsir Almunir*, Juz IX, dar Al-Fikr, Birut- libanon 1993.

## **Dafta Wawancara**

### **Tentang lembaga Majelis Agama Islam Patani**

#### **A .Sejarah berdirinya**

1. Kapan Majelis Agama Islam Patani didirikan?
2. Apa yang menjadi latarbelakang berdirinya Majelis Agama Islam Patani?
3. Siapa tokoh pendirinya?
4. Apa yang menjadi motivasi berdirinya Majelis Agama Islam Patani?
5. Kapan masuknya Islam Patani?

#### **B .Struktur Majelis Agama Islam Patani**

1. Bagaimana kedudukan administrasi Majelis Agama Islam Patani?
2. Bagaimana mekanisme kerja kemajekisan?
3. Berapa tahun masa pengurusan dan keanggotaanya?
4. Berapa jumlah keanggotaan Majelis?
5. Siapa yang menjadi Pertua di Majelis?

#### **C .Sarana dan Prasarana**

1. Dimana letak geografi Majelis Agama Islam Patani?
2. Berapa luas areanya?
3. Berapa jumlah dedung dan kantornya?
4. Bagaimana penggunaanya?

#### **D .Peranan dan perkembangan hukum Islam di Patani**

1. Bagaimana mengembangkan hukum Islam di Patani?
2. Bagaimana kebijaksanaan Majelis Agama Islam Patani?
3. Apa yang menjadi dasar tujuan mengembangkan hukum Islam di Patani?
4. Mazhab ada saja yang berperan di Patani?

5. Kitab-kitab apa saja yang diperguna Majelis Agama Islam Patani dalam melaksanakan hukum?
6. Bagai mana cara memeriksa dan memeutuskan perkara di Majelis Agama Islam Patani?
7. Bagaimana kedudukam Masjid di Patani?
8. Bagaimana hukum touris orang Kafir masuk Masjid menurut Majelis Agama Islam Patani?



